

# FIKIH EKONOMI

Buku ini memuat pelbagai penjelasan terkait ekonomi syariah. Yakni sistem ekonomi yang dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, buku ini menerangkan semua hal yang saling terkait dan terstruktur secara hierarkis berdasar spirit ekonomi syariah. Yakni, tujuannya, yang ditopang oleh pilarnya; Islamic values, dan Islamic principles.

Pendeknya, moralitas Islam yang berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transcendental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

Beberapa yang dibahas di buku ini; Pengenalan ekonomi syariah, Transaksi Bisnis ekonomi Syariah, Transaksi investasi ekonomi Syariah, Transaksi Sosial ekonomi Syariah, Praktik Transaksi ekonomi Syariah di Perbankan. Praktik Transaksi ekonomi Syariah di Lembaga keuangan Syariah non Bank.



Website: <https://pagan.or.id/>  
Email : [redaksi@pagan.or.id](mailto:redaksi@pagan.or.id)  
Telp. 081-335-682-158



FIKIH EKONOMI

Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

# FIKIH EKONOMI

Bank dan Lembaga Keuangan



**Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.**

# *Fikih* **Ekonomi**

**Bank dan Lembaga Keuangan**



# FIKIH EKONOMI

Bank dan Lembaga Keuangan

Halaman: vi+272

Ukuran: 14,5 x 21 cm

**Penulis:**

Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

**Editor:**

Hj. Yuliati Bararah, S.Ag MH

**Tata Letak & Desain Sampul:**

Ismail Amrulloh

Diterbitkan Oleh:

**Pagan Press**

Dusun Tanjung Wetan, RT/RW001/001 No. 35

Desa Munungrejo, Kec. Ngimbang. Lamongan

Website: <https://pagan.or.id/>

Email : [redaksi@pagan.or.id](mailto:redaksi@pagan.or.id)

Telp. 081-335-682-158

**ISBN:** 978-623-8129-08-9

Cetakan pertama, Maret 2023

---

Hak Cipta Dilindung Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun.

---

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih; Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya. Dengan hidayah dan maunah-Nya pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul Fiqih Ekonomi (Bank dan Lembaga Keuangan).

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan yang memotivasi penulis dalam berkarya untuk kemajuan Pendidikan dalam bidang ekonomi syariah. Penulisan buku ini belumlah final dan sempurna, oleh karena itu saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Surabaya, September 2022



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>PAKET 1 Pengenalan Ekonomi syariah .....</b>	<b>1</b>
Rancang Bangun Ekonomi Syariah .....	1
Riba .....	21
<b>PAKET 2 Transaksi Bisnis Ekonomi Syariah .....</b>	<b>35</b>
Murabahah .....	35
Salam .....	45
Istisna .....	54
Ijarah .....	62
Wadiah .....	76
<b>PAKET 3 Transaksi Investasi Ekonomi Syariah .....</b>	<b>85</b>
Musyarakah .....	85
Mudharabah .....	97

<b>PAKET 4</b>	<b>Transaksi Sosial Ekonomi Syariah .....</b>	<b>113</b>
	Qardh .....	113
	Zakat .....	120
	Infaq .....	126
	Wakaf .....	128
	Hiwalah .....	136
	Kafalah .....	156
	Wakalah .....	162
<b>PAKET 5</b>	<b>Praktik Transaksi Ekonomi Syariah</b>	
	<b>di Perbankan .....</b>	<b>173</b>
	Funding(Penghimpunan Dana) .....	173
	Landing(Penyaluran Dana) .....	190
	Layanan Jasa Bank Syariah .....	207
<b>PAKET 6</b>	<b>Praktik Transaksi Ekonomi Syariah</b>	
	<b>di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank</b>	<b>217</b>
	Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	217
	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	223
	Pegadaian Syariah .....	229
	Asuransi Syariah .....	238
	Pasar Modal Syariah .....	245
	Daftar Pustaka .....	265

# PENGENALAN EKONOMI SYARIAH

## A. RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah dapat diibaratkan dengan sebuah rumah yang terdiri atas atap, tiang, dan fondasi. Ekonomi syariah memiliki karakter tertentu yang dibedakan dengan paham lainnya. Suatu paham termasuk ekonomi dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Sebagai misal, paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan ini akan terwujud jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas.

### **Ekonomi syariah di bangun untuk tujuan suci**

Ekonomi syariah di bangun untuk tujuan suci di tuntun oleh ajaran Islam dan di capai dengan cara cara yang di tuntunkan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, ke semua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi syariah

tercermin dari tujuannya, dan di topang oleh pilarnya, Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islamic principles*).

Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi syariah dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya. Pilar ekonomi syariah adalah moral. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi syariah dapat tegak dan hanya dengan ekonomi syariah lah falh dapat dicapai.

Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transcendental ( bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.


### **Ekonomi memiliki karakter tertentu**

Ekonomi memiliki karakter tertentu yang di bedakan dengan paham lainnya. Suatu paham termasuk ekonomi, di bangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Sebagai misal, paham liberalsisme di bangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkannya. Kebebasan ini akan terwujud jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan di pegang yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas.

Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transcendental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

Sehubungan dengan hal tersebut urgensi Ekonomi syariah oleh para Cendekiawan muslim yang telah menelorkan berbagai rumusan akan misteri kehidupan yang diturunkan dari kalamullah Al Quran dan Hadits Nabiullah saw, benar-benar menyampaikannya secara totalitas. Tanpa adanya pengurangan maupun penambahan. Prinsip kehati-hatian dan prinsip mutlak sesuai dengan penyampaian awal sangat dijunjung tinggi. Seperti halnya al Qurthubi, yang menyampaikan, bahwasannya dia telah menyampaikan kepada umat muslim dengan tanpa adanya penyaringan atau seleksi terlebih dahulu ketika akan menyampaikan kepada obyek umat yang berbeda latar belakang masing-masing, sehingga tidak jarang dari hal ini umat malah merasa dibuat semakin bingung. Ketidak sistematisan dan indahnya pengemasan unsur keilmuan yang harus disampaikan oleh masing-masing periwayat keilmuan ini, merupakan suatu hal yang cukup berbahaya. Hal ini telah ditangkap para orientalis sebagai sebuah sinyal peluang untuk disusupi dan diputarbalikkan fakta dan pernyataan yang telah diungkapkan. Baik berupa plagiat keilmuan dengan sistem "asal klaim", maupun hingga pada taraf pemutar balikan isi atau konten pernyataan para cendekiawan, sehingga memiliki arti yang berlawanan ataupun tidak sesuai dari tujuan penyampaian semula oleh para cendekiawan muslim. Oleh sebab itu, penelitian kembali akan sebuah sejarah yang meskipun tidak akan ketemu kembali, namun dapat dijadikan sebuah pelajaran utama yang berharga dalam salah satu sandaran pijakan jika nantinya sejarah terulang kembali dengan kemiripan situasi dan kasus serupa. Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi syariah secara khusus dan sejarah pemikiran Islam secara umum, dirasa perlu untuk meluruskan kembali dan menyampaikan suatu fakta sejarah kemunculan, perkembangan dan kebijakan. Berikut ini diilustrasikan gambar bangunan ekonomi Islam.

Gambar 1. Bangunan Ekonomi Syariah.



### **Pondasi, tiang dan atap Ekonomi syariah**

Ekonomi syariah ibarat bangunan yang memiliki pondasi, tiang dan atap, masing-masing dijelaskan di bawah ini.

#### **1. Pondasi Ekonomi syariah**

Bangunan dalam ekonomi syariah berfondasikan 5 hal, adalah sebagai berikut:

- a. *Tauhid*; - Allah merupakan pemilik sejati seluruh yang ada dalam alam semesta. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia diciptakan untuk mengabdikan / beribadah pada Allah
- b. *Al-adl (adil)*; (a) tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, (a) pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi
- c. *Nubuwwah* (kenabian); Sifat-sifat yang dimiliki Nabi SAW (Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah) hendaknya menjadi

teladan dalam berperilaku, termasuk dalam ekonomi. Shiddiq: efektif dan efisien ; Tabligh: komunikatif, terbuka, pemasaran; Amanah: bertanggungjawab, dapat dipercaya, kredibel ; Fathonah: cerdas, bijak, cerdas.

- d. *Khilafah* : (a) Manusia sebagai khalifah di bumi, akan dimintai pertanggungjawaban, (b) Khalifah dalam arti pemimpin, fungsinya untuk menjaga interaksi antar kelompok (muamalah) agar tercipta ketertiban, (c) Khalifah harus berakhlak seperti sifat-sifat Allah, dan tunduk pada kebesaran Allah SWT
- e. *Ma'ad* (keuntungan): (a) motivasi logis-duniawi manusia dalam beraktivitas ekonomi, (b) keuntungan mencakup keuntungan dunia dan akhirat

## 2. Ekonomi syariah bertiangkan 3 hal:

Dalam ekonomi syariah bertiangkan pada tiga hal sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Multi jenis, (a) Pada hakekatnya semua adalah milik Allah SWT, (b) Berbeda dengan kapitalis maupun sosialis klasik, dalam Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (syirkah), dan kepemilikan negara.
- b. Kebebasan bertindak ekonomi,. (a) Pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali yang dilarang, (b) Hadist: Kamu lebih mengetahui urusan duniamu
- c. Keadilan Sosial, (a) Dalam rizki yang halal pun ada hak orang lain (zakat), (b) Keadilan social harus diperjuangkan dalam Islam, dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, dan keseimbangan social antara si kaya dan si miskin

### 3. Atap Ekonomi syariah

Ekonomi syariah Beratapkan Akhlaq, yang berarti semuanya (perilaku) harus dilakukan dengan beretika Islam Penegakan syariat Islam dibidang ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga level lapangan permainan (*level of playing field*) yaitu :

Tabel 1. Tiga Level Lapangan Permainan (*Level Of Playing Field*)

	<b>Teori Ekonomi Islam</b>	<b>Sistem Ekonomi Islam</b>	<b>Perekonomian Umat Islam</b>
Komponen bahasan	Aqidah Adil Nubuwwa Khilafah Ma'ad	Kepemilikan individu Kepemilikan bersama Kepemilikan negara Kebebasan bertransaksi Kesejahteraan sosial	Pola laku Muslimin Muslimat pelaku Ekonomi
Wacana	Ilmu	Regulatory rule : apa Yang boleh dan yang Tidak boleh dilakukan. Constitution rule : Definisi	Kinerja unit Ekonomi umat Islam
· Pelaku utama	Ilmuwan	DPR, pemerintah	Umat Islam
· Dalil	Al-Qur'an & hadist	Kaedah fikih' Al Ashu Fil Asyiaa'al ibadah ma syara'un	"antum a'lamu bi 'umri dunyakun"

Penegakan pada salah satu level saja tidak menghasilkan tegaknya syariat Islam dalam bidang ekonomi. Teori ekonomi syariah yang kuat tanpa diterapkan menjadi sistem, hanya menjadikan ekonomi syariah sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi.

## Sumber-Sumber Hukum Ekonomi syariah

Sumber-sumber hukum Ekonomi syariah yang esensial ada dua, tapi para ulama' melakukan ijtihad kemudian menentukan manhaj yang berbeda – beda. Di bawah ini adalah sumber – sumber hukum Ekonomi syariah.

### 1. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi Ekonomi syariah, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terhadap hukum-hukum dan undang-undang ekonomi dalam tujuan Islam, di antaranya seperti hukum diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

### 2. As-Sunah An-Nabawiyah

As-Sunah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti sebab hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil harta yang bukan miliknya.

“Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (mengganggu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini.....”(H.R Bukhori)

Contoh lain misalnya As-Sunah juga menjelaskan jenis – jenis harta yang harus menjadi milik umum dan untuk kepentingan umum, tertera pada hadis: “Aku ikut berperang bersama Rasulullah, ada tiga hal yang aku dengar dari Rasulullah: Orang – orang muslim bersyariat (sama – sama memiliki) tempat penggembala, air dan api” (HR. Abu Dawud)

### 3. Ijtihad Ulama’

Istilah ijtihad adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara mengambil kesimpulan hukum (*istimbat*) Iman Al-Amidi mengatakan untuk melakukan ijtihad harus sampai merasa tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan. Menurut Imam Al-Ghozali batasan sampai merasa tidak mampu sebagai bagian dari definisi ijtihad sempurna (*al ijtihad attaam*)

Imam Syafi’i mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan “tidak tahu” dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh – sungguh untuk menelitinya dan tidak boleh mengatakan “aku tahu” seraya menyebutkan hukum yang diketahui itu sebelum ia mencurahkan kemampuan dan mendapatkan hukum itu.

Keberadaan ijtihad sebagai sebuah hukum dinyatakan dalam Al-Qur’an dalam surat an Nisa (4) ayat 83, yang artinya : “dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

#### 4. Kitab – kitab Fikih Umum dan Khusus.

Kitab – kitab ini menjelaskan tentang ibadah dan muamalah, di dalamnya terdapat pula bahasan tentang ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah Al-Mu'amalah Al-Maliyah, isinya merupakan hasil – hasil ijtihad Ulama terutama dalam mengeluarkan hukum – hukum dari dalil – dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Adapun bahasan – bahasan yang langsung berkaitan dengan ekonomi syariah adalah: Zakat, Sedekah sunah, fidyah, zakat fitrah, jual beli, riba dan jual beli uang, dan lain – lain.

#### Madzhab Ekonomi Syariah Kontemporer

Sebelum mengemukakan mazhab ekonomi syariah kontemporer, terlebih dahulu dikemukakan Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa Barat sebagai perbandingan pemikiran di bidang ekonomi. Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa Barat sejak 16 masehi menyebabkan pamor dan kekuasaan institusi gereja (agama Kristen) dibenua tersebut menurun drastis, karena dogma yang dipegang dan diajarkan oleh para tokoh gereja bertentangan dengan fakta-fakta yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan.

Terjadi proses sekulerisme (transendental : ekonomi tidak bersifat ideologis) ilmu pengetahuan yang bersifat *positivisme, explain* (menerangkan hubungan antar variable) dan *predict* (meramalkan kejadian dimasa depan) bersifat normatif (apa yang seharusnya). Paradigma Cartesian dengan metode analisisnya, menyebabkan fragmentasi pemikiran dan reduksionisme dalam sains, yakni keyakinan bahwa semua aspek yang begitu kompleks dari suatu fenomena dapat dipahami hanya dengan memecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga politik, sosiologi, ekonomi dan sebagainya menjadi ilmu yang independent.

Ilmuwan non muslim; Sismondi (1773-1842), Ruskin (1819-1900), mereka menyarankan dengan cara pendekatan interdisipliner dan pendekatan holistik, pendekatan mengintegrasikan baik kebutuhan material maupun spiritual, interaksi manusia, interaksi dengan alam semesta. Mazhab-mazhab baru : (1) *grant economics*, (2) *humanistics economics*, (3) *social economics*, (3) *institutional economics*

Mazhab tersebut memasukkan aspek normatif, sosial, dan institusi kedalam perilaku manusia sehingga sulit menemukan standar nilai yang sama yang disepakati secara luas. Dengan demikian ilmuwan muslim tidak begitu saja menerima ilmu ekonomi konvensional tersebut melainkan dengan menelaahnya terlebih dahulu. Karena itu ilmuwan ekonomi muslim perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, dengan dilandasi nilai-nilai iman dan Islam yang dihayati dan diamalkan : “Ilmu Ekonomi Menurut Perspektif Islam” (Ekonomi syariah).

Pemikir ekonom-ekonom muslim kontemporer dapat diklasifikasikan menjadi tiga mazhab (1) Mazhab Baqir As-Sadr, (1) Mazhab *mainstream*, (3) Mazhab Alternatif krisis, Masing-masing dijelaskan di bawah ini.

## 1. Madzhab Iqtishaduna

Aliran ini didasari oleh pandangan bahwa ilmu ekonomi yang sekarang ada (konvensional) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Teori-teori dalam ekonomi syariah seharusnya didapat dari Al-Quran dan Sunnah (konsep dekonstruksi), dan bukan ekonomi konvensional yang diadaptasikan dengan ajaran Islam. Aliran ini menolak masalah ekonomi tentang kelangkaan (*scarcity*) sumber daya. Masalah ekonomi terjadi karena keserakahan manusia, distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan. Islam hendaknya punya konsep sendiri dalam ekonomi, dengan nama Iqtishad.

## **2. Madzhab Mainstream**

Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, hanya disesuaikan dengan tuntunan Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah (konsep rekonstruksi). Aliran ini tetap mengakui adanya “kelangkaan” sebagai masalah ekonomi.

## **3. Madzhab Alternatif – Kritis**

Analisis kritis bukan saja perlu dilakukan terhadap sosialis dan kapitalis, tetapi juga terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Islam pasti benar, tapi ekonomi syariah belum tentu benar, karena ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran manusia atas interpretasinya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.

Aliran ini mengkritisi dua madzhab sebelumnya. Aliran Iqtisaduna berusaha menemukan teori yang sudah ditemukan oleh orang lain, atau menghancurkan teori lama dan mengantikannya dengan yang baru. Madzhab Mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik, dengan menyesuainya dengan ajaran Islam (variabel-variabel riba, zakat, serta niat).

## **Moral Sebagai Pilar dan Modus Ekonomi syariah**

Moral (Akhlah) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika ini bisa terwujud, maka kita bisa mengatakan bahwa moral berperan sebagai pilar (penegak) dari terwujudnya bangunan ekonomi syariah. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi syariah dapat tegak dan hanya dengan ekonomi syariahlah falah dapat dicapai. Peranan moral sebagai pilar ekonomi syariah juga bisa dilihat dari posisi kunci yang dimilikinya.

Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam, sebab terbentuknya pribadi yang memiliki moral baik (*Aqblaqul Karimah*) merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam, sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw.” Sesungguhnya Aku di utus untuk menyempurnakan akhlak.” Moralitas Islam di bangun atas suatu postulat keimanan (Rukun Iman) dan postulat ibadah (Rukun Islam), artinya bahwa moral ini lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman meliputi keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, Qadha dan Qadar, serta adanya hari pembalasan di akhirat. Keimanan hanyalah berupa keyakinan tentang keberadaan keenam hal pokok tersebut. Semakin tinggi keimanan seseorang, keyakinan itu akan diikuti dengan pengetahuan dan perbuatan yang bersesuaian. Namun demikian, betapa pun rendahnya keimanan seseorang tetap akan memberikan efek moralitas atas perbuatannya.

Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional jika dipetakan, yang berlaku dalam ekonomi konvensional juga berlaku dalam ekonomi syariah, kecuali sekurangnya dalam tiga ranah berikut ini. **Pertama**, dari sisi aktor, ekonomi konvensional dan ekonomi syariah sama-sama digerakkan oleh aktivitas sosial, namun bedanya ekonomi syariah mempersepsikan transaksi perekonomian juga sebagai bentuk ekspresi keagamaan atau wujud religiositas. Artinya teori-teori perekonomian dideduksi pula dari wahyu, bukan berasal dari pemikiran manusia semata. Sedangkan ekonomi konvensional jelas menafikan anasir keilahian dalam modus perekonomian. **Kedua**, ekonomi syariah mengandaikan peran Negara sebagai wasit yang adil. Negara dapat, bahkan harus mengintervensi pasar manakala ada ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan sumber daya kesejahteraan, dan pada kali lain harus menarik diri dari pasar

jika menghasilkan efek yang kontraproduktif. Sementara ekonomi konvensional cenderung menharamkan intervensi Negara tersebut, karena pemerataan dan keseimbangan ekonomi diserahkan pada apa yang dinamakan sebagai mekanisme pasar (*invisible hand*). **Ketiga**, ekonomi konvensional membebaskan setiap orang untung mencari keuntungan dengan cara dan sebanyak apa pun hingga tak terbatas. Sedang ekonomi syariah hanya mengakui motif pencarian keuangan secara halal, juga memagari secara etis komoditas ekonomi yang bersifat halal. Komoditas yang haram seperti minuman keras, keuntungan judi, dan yang semacamnya mutlak tidak dibolehkan.

Berkaca pada beberapa poin tersebut, kentara sekali perbedaan antara modus ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Untuk mengetahui perbedaan prinsip tersebut dalam praktiknya, barangkali dapat disimak beberapa kunci sukses bisnis Nabi Muhammad SAW, yang termuat di dalam buku berjudul *99 Great Ways; Menjadi Pengusaha Muslim Sukses* sebagai berikut, yaitu:

**Pertama**, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa berbisnis bukan semata-mata mencari penghidupan yang lebih layak di dunia, tetapi merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT, yang tentu saja hasilnya akan dipetik di akhirat nanti.

**Kedua**, bisnis harus didasari kejujuran dan keadaan saling kepercayaan. Dengan kejujuran, kepercayaan akan tumbuh, dan dengannya bisnis akan berjangka panjang. Hal ini sebenarnya menjadi kunci dalam ekonomi konvensional, kepercayaan (*trust*) menjadi hukum tak tertulis dalam setiap transaksi bisnis. Bedanya, ekonomi syariah sudah mempersyaratkan hal ini sebelum, saat, dan setelah transaksi dilakukan.

**Ketiga**, bisnis harus mempertimbangkan jangkauan masa depan umat ke depan, dilakukan secara kreatif, dan teruji dalam setiap

perubahan. Etos ini diturunkan dari sikap setiap Muslim yang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT.

**Keempat**, bisnis harus dimulai lewat perencanaan dan tujuan yang jelas. Nabi Muhammad saw selalu merencanakan pekerjaan dengan baik dan melakukannya dengan ketekunan, keuletan dan kecerdasan sehingga beliau tampil sebagai pebisnis yang sangat sukses. Tentu banyak yang sudah mendengar bahwa ketika beliau menikahi Siti Khadijah, ratusan ekor unta termasuk dalam mahar yang beliau berikan kepada istrinya itu.

**Kelima**, memperlakukan karyawan dengan manusiawi. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad saw mengancam siapa saja yang menunda-nunda gaji karyawannya. Beliau memerintahkan agar membayar gaji karyawan sebelum keringat mereka kering.

**Keenam**, Nabi Muhammad saw mencontohkan perlunya sinergi dalam bisnis. Sebuah bisnis mungkin bias dijalankan dengan kekuatan modal sendiri, tetapi tentu akan lebih besar keuntungan yang didapat jika ada sinergi dengan pihak lain. Beliau cukup lama bekerja sama dengan Siti Khadijah dalam menjalankan bisnis, dan kerja sama itu menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan usaha yang jauh lebih cepat.

**Ketujuh**, menanamkan kasih sayang dan cinta dalam manajemen usaha, sehingga tidak ada yang terpaksa dalam menjalankan usaha. Dengan kecintaan, usaha dapat dilakukan lebih total dan segala kemampuan yang dimiliki dapat dioptimalkan.

**Kedelapan**, setiap usaha tidak boleh melupakan rasa syukur kepada Allah SWT, sebab Dia yang telah meberikan segala karunia yang ada di dunia ini. Rasa syukur ini harus berbuah dalam bentuk ketakwaan kepada-Nya, sehingga semakin sukses usaha yang dijalani, justru semakin berlipat ibadah kepada Allah SWT, bukan sebaliknya.

**Kesembilan**, usaha dan keuntungannya harus bermanfaat bagi orang banyak. Islam telah menggariskan bahwa sepaling baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Berpijak dari hal ini, usaha dan keuntungannya harus didistribusikan kepada pihak lain, entah itu dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah. Dalam konteks sekarang dikenal istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang juga berpijak pada asas kemanfaatan usaha.

Perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional untuk sekadar menjawab pernyataan bernada peyoratif yang mengatakan bahwa ekonomi syariah sebenarnya ekonomi konvensional yang diberi baju Islam. Namun, dari pemaparan singkat di atas akan kentara paradigma ekonomi keduanya sangat berbeda.

### **Hakikat Ekonomi syariah**

Pada hakikatnya ekonomi syariah adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (*khaliq*). Dengan kata lain, kemunculan ekonomi syariah merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *dien (way of life)* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Ilmu ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang

seirama dengan maqasid syariah yaitu menjaga *agama (li hifdz al din)*, jiwa manusia (*li hifdz al nafs*), akal (*li hifdz al 'akl*), keturunan (*li hifdz al nasl*), dan menjaga kekayaan (*li hifdz al mal*) (Syatibi, tt. 12) tanpa mengekang kebebasan individu (Chapra, 2001).

Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-unsur maqasyid asy syariah di atas adalah definisi ekonomi syariah yang dirumuskan Yusuf al Qardhawi. Ia mengatakan ekonomi syariah memiliki karakteristik tersendiri. Dan keunikan peradaban Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia adalah ekonomi rabbaniyah, ilahiyah (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan.

Sebagai ekonomi ilahiyah, ekonomi syariah memiliki aspek transendensi yang sangat tinggi suci (*holy*) yang memadukannya dengan aspek materi, dunia (profanitas). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari fadl Allah melalui jalan (*thariq*) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.

Ekonomi syariah seperti dikatakan oleh Shihab (1997) diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.

Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi syariah melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam ekonomi syariah merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Artinya, Allah telah memuliakan anak Adam dan mendesainnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan desain itu pula Allah menyertakan kepada manusia orientasi spiritual (ruh al ilahiyat) sebagai

aspek yang sangat fundamental dalam diri manusia yang disebut dengan fitrah manusia sebagai “al makhluq al hanief” atau mahluk oleh Syed Heidar Nawab Naqvi (1981) disebut “Teomorffis”.

Manusia sebagai manajer yang diberi mandat untuk memakmurkan dunia beserta isinya di dalam perspektif ekonomi syariah telah diberi jalan terbaik untuk merealisasikan potensi dan fitrahnya sebagai mahluk teomorffis dalam aspek ekonomi dengan selalu bersandar pada nilai moral dan spiritual.

Atas dasar maksud tersebut ekonomi syariah tidak mengizinkan adanya marginalisasi atau alienasi spiritual lantaran aspek material. Sebagai ekonomi pertengahan, ekonomi syariah dalam istilah Rahardjo (1993) disebut sistem ekonomi yang mendayung antara dua karang, kapitalisme dan sosialisme. Tapi itu bukan kapitalisme yang mengkultuskan kebebasan dan kepentingan individu secara mutlak dalam kepemilikan. Bukan pula sosialisme yang mematikan kreativitas individual lantaran adanya prinsip sama rata dan sama rasa (Qardhawi, 1995:25).

### **Kemunculan ekonomi syariah di Era kekinian**

Kemunculan ekonomi syariah di Era kekinian, telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi syariah dalam teori-teori, dan dipraktikkannya ekonomi syariah di ranah bisnis modern sepertihalnya lembaga keuangan syariah bank dan nonbank. Ekonomi syariah yang telah hadir kembali saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi syariah sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik tentunya telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu.

Memang ekonomi sebagai sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu hal

yang sebenarnya memang ada begitu saja. Karena upaya memenuhi kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah suatu fitrah. Seperti halnya, kita berlogika terhadap upaya Adam as, mencoba bertemu dengan Hawa, ketika diturunkan kebumi dalam interval jarak yang cukup jauh dan hanya ada dua orang di muka bumi ini. Tentunya upaya mempertahankan hidup sejak itu juga telah dilakukan. Begitu pula dengan anak dari Adam as-Hawa, ketika keduanya, Habil dan Qobil mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling bertukar akan potensi yang telah mereka berdua miliki masing-masing.

Permasalahannya adalah bagaimana kita menemukan kembali jejak-jejak kebenaran akan sejarah fase dan periodisasi munculnya konsep ekonomi syariah secara teoritis dalam bentuk rumusan yang mampu diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujung pada rambu halal-haram atau berprinsip syariat Islam.

Lingkup bahasan kelangkaan tentang kajian sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam sangat tidak menguntungkan karena, sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa, sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi syariah sesungguhnya. Ilmu ekonomi syariah berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, filsuf, sosiolog, dan politikus.

Sejumlah cendekiawan muslim terkemuka, seperti Abu Yusuf (w.182 H), Al Syaibani (w. 189 H), Abu Ubaid (w.224 H), Yahya bin Umar (w.289), Al Mawardi (w. 450 H), Al Ghazali (w 505 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Al Syatibi (w.790 H), Ibnu Khaldun (w. 808 H), dan Al-Maqrizi (w. 845 H), telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang

terjadi selama berabad-abad.

Latar belakang para cendekiawan Muslim tersebut bukan merupakan ekonom murni. Pada masa itu, klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan. Mereka mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu dan mungkin faktor ini yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini membuat mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata.

Para cendekiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral sosial demografi, dan politik. Konsep ekonomi mereka berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadits nabi yang merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka.

Selama 14 abad sejarah Islam, terdapat studi yang berkesinambungan tentang berbagai isu ekonomi dalam pandangan syariah. Sebagian besar pembahasan isu-isu tersebut terkubur dalam berbagai literatur hukum Islam yang tentu saja tidak memberikan perhatian khusus terhadap analisis ekonomi. Sekalipun demikian, terdapat beberapa catatan para cendekiawan muslim yang telah membahas berbagai isu ekonomi tertentu secara panjang, bahkan di antaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi yang sangat menarik.

Memaparkan hasil pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal : pertama, membantu menemukan

berbagai sumber pemikiran ekonomi syariah kontemporer; dan kedua memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi syariah selama ini. Kedua hal tersebut akan memperkaya ekonomi syariah kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.

Kajian terhadap perkembangan sejarah ekonomi syariah merupakan ujian-ujian empirik yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Pembahasan dalam sejarah pemikiran ekonomi syariah juga meliputi penelaahan secara umum asal-usul lahirnya pemikiran ekonomi dalam Islam, berikut berbagai fase perkembangannya hingga memasuki awal abad ke 20 Masehi.

Kemudian juga meliputi pembahasan berbagai kegiatan perekonomian umat Islam yang berlangsung pada zaman pemerintahan Rasulullah saw, dan al Khulafaur Rasyidun, yang mencakup pembahasan uraian mengenai sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah saw, sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan al khulafaur rasyidin, kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan Islam, uang dan kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam. Serta peranan harta rampasan perang pada awal pemerintahan Islam.

Urgensi Sejarah Pemikiran Ekonomi syariah Para Cendekiawan muslim yang telah menelorkan berbagai rumusan akan misteri kehidupan yang diturunkan dari kalamullah Al Quran dan Hadits Nabiullah saw, benar-benar menyampai-kannya secara totalitas. Tanpa adanya pengurangan maupun penambahan. Prinsip kehati-hatian dan prinsip mutlak sesuai dengan penyampaian awal sangat dijunjung tinggi. Seperti halnya al Qurthubi, yang menyampaikan, bahwasannya dia telah menyampaikan kepada umat muslim dengan

tanpa adanya penyaringan atau seleksi terlebih dahulu ketika akan menyampaikan kepada obyek umat yang berbeda latar belakang masing-masing, sehingga tidak jarang dari hal ini umat malah merasa dibuat semakin bingung.

Ketidaksistematisan dan indahnya pengemasan unsur keilmuan yang harus disampaikan oleh masing-masing periwayat keilmuan ini, merupakan suatu hal yang cukup berbahaya. Hal ini telah ditangkap para orientalis sebagai sebuah sinyal peluang untuk disusupi dan diputarbalikkan fakta dan pernyataan yang telah diungkapkan. Baik berupa plagiat keilmuan dengan sistem "asal klaim", maupun hingga pada taraf pemutar balikan isi atau konten pernyataan para cendekiawan, sehingga memiliki arti yang berlawanan atau tidak sesuai dari tujuan penyampaian semula cendekiawan muslim.

Oleh sebab itu, penelitian kembali akan sebuah sejarah yang meskipun tidak akan ketemu kembali, namun dapat dijadikan sebuah pelajaran utama yang berharga dalam salah satu sandaran pijakan jika nantinya sejarah terulang kembali dengan kemiripan situasi dan kasus serupa. Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi syariah secara khusus dan sejarah pemikiran Islam secara umum, dirasa perlu untuk meluruskan kembali dan menyampaikan suatu fakta sejarah kemunculan, perkembangan dan kebijakan.

## **B. RIBA**

Secara bahasa riba berarti al-ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

*"kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah*

*bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5)*

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ

*“disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92)*

Riba menurut istilah, para ulama mempunyai definisi sendiri-sendiri. Ulama Hanabilah mendefinisikan riba yaitu “Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”, sedangkan menurut ulama Hanafiyah riba yaitu “Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur’an tentang larangan riba terdapat pada ayat-ayat al-qur’an secara prosesi.

### **Tahap Pelarangan Riba**

Proses keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah. Tahap pertama adalah surat ar-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah s.w.t. asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah s.w.t berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.”*  
(ar-Ruum: 30)

Ayat Makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya. Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa’(4): 161

وَأَخَذِهِمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”* (an-Nisaa: 161)

Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

(Ali ‘Imran: 130)

Tahap keempat merupakan larangan Allah SWT secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (al-Baqarah: 278-279)*

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat, namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba

hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut, di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan riba nasi'ah maupun fadl.

Kelompok kedua beralasan, riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang masyhur, riba yang dipraktikkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah riba nasi'ah, riba tangguhan yang mengandung unsur *ad'afan muda'afah*, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Muslim H.Kara, riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an dipahami dengan pendekatan urf, dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.

Pernyataan hadits Nabi s.a.w tentang pelarangan riba:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا  
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

“Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan *zubahairu ibn harb* dan *utsmann ibn abi syaibah* mereka berkata diceritakan *busyaim* dikabarkan *abu zubahair* dari *jabir r.a* beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang sak-sinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk.” (HR. Muslim)

## 1. Macam-Macam Riba dan Dampaknya

Menurut Syafii Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

Menurut Syekh al-Maraghi bahwa secara global ada dua macam riba :

- a. Riba nasi'ah yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggukkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan.
- b. Riba Fadhl, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas).

Jumhur ulama fiqih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut ulama Hanafiyah dalam Wahbah

al-Zuhaily adalah:

فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين اوالموزونين عند اختلاف الجنس او غير المكيلين اوالموزونين عند اتحاد الجنس.

*“Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan ‘ain (barang kontan) atas dain (harga utang)” terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang”.*

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Juhaily tergolong *riba Nasi'ah*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*: *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.

Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam

harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.

Menurut fuqaha Zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim dimakan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Maliki memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang menguatkan badan) dan al-iddihar (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah sendiri membagi riba menjadi tiga macam:

a. Riba Fadhl

Adalah riba jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang juga.

b. Riba Yad

Adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbangan diterima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, riba seperti ini termasuk riba nasi'ah, yakni menambah yang tampak dari utang.

c. Riba Nasi'ah

Adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-mutawalli menambahkan jenis riba dengan *riba qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkan riba tersebut pada riba fadhl.

## 2. Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, seperti terdapat para nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.

### 1) Madzab Hanafi

'Illat riba fadzl menurut ulama' hanafiyah adalah jual beli barang

yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadhl.

Adapun jual beli selain barang-barang yang di timbang. Seperti hewan, kayu dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bias ditimbang.

Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapat mereka pada hadits sahih dari Said Al-Khudri dan Ubadah Ibn Shanit r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda yang artinya *“(jual-beli) emas dengan perak, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual-beli) perak dengan perak keduanya sama, tumpang terima (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual-beli) syair dengan syair, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba, jual beli kurma dengan kurma, keduanya sama, tumpang terima (apabila ada) tambahan adalah riba, (jual beli) garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima, (apabila ada) tambahan adalah riba.”*

Ukuran riba fadhl pada makanan adalah setengah sha', sebab menurut golongan ini, itulah yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, di bolehkan tambahan jika kurang dari setengah sha'.

Illat riba nasi'ah adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba fadhl dan pembayarannya diakhirkan. Riba jenis ini telah biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti seorang membeli dua kilogram beras pada bulan januari dan akan dibayar dengan dua setengah kilogram beras pada bulan februari. Contoh lain dari riba nasi'ah yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.

## 2) Madzab Malikiyah

Illat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadhl.

Illat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Illat diharamkannya riba fadhl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Alasan ulama Malikiyah menetapkan illat di atas antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain.

## 3) Madzab Syafi'i

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Makanan adalah Illat pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi kriteria berikut:

- Sesuatu yang biasa kriteria berikut ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok;
- Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering;
- Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan

memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli memenuhi kriteria:

- Dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang
- Sama ukurannya
- Tumpang terima.

Menurut ulama' Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadits *“(jual beli) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima”*.

Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

#### 4) Madzhab Hanbali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja, ulama hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang

tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu sesuai dengan pendapat Said Ibn Musayyab yang mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW. : *“Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum.”*

### **5) Madzab Zhahiri**

Menurut golongan ini, riba tidak dapat di-illatkan, sebab ditetapkan dengan nash saja. Dengan demikian, Riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadis di atas, yaitu enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.

Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas antara lain: illat riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau ukuran (alkali wa alwajn), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama Syafi'iyah adalah makanan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# TRANSAKSI BISNIS EKONOMI SYARIAH

## A. *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, Bai'ul *murabahah* adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

Para ahli hukum Islam mendefinisikan *bai' al-murabahah* berikut:

1. 'Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual-beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.

3. Ibn Rusyd-filosof dan ahli hukum Maliki-- mendefinisikannya sebagai jual-beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.
4. Ibn Qudamah -ahli hukum Hambali- mengatakan arti jual beli *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.

Dengan kata lain, jual-beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual-beli *murabahah*. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam bai' al-*murabahah* itu disyaratkan dengan:

1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual-beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok/ harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli. Syarat ini juga diperuntukkan untuk jual-beli *at-tanliyyah* dan *al-wadi'ah*.

2. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, mengetahui harga termasuk syarat sah jual-beli.

3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.

Jual-beli *murabahah* merupakan jual-beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian, dalam jual-beli ini tidak diperbolehkan berkhianat. Allah telah berfirman:

” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“

Berdasarkan ayat di atas, apabila terjadi jual-beli *murabahah* dan terdapat cacat pada barang, baik pada penjual maupun pada pembeli, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Menurut Hanafiyah, penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang karena cacat itu merupakan bagian dari harga barang tersebut. Sementara jumbuh ulama tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat. Penyembunyian cacat barang atau tidak menjelaskannya menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu pengkhianatan dan merupakan salah satu cacat kehendak (‘aib min ‘uyub al-iradah) yang berakibat pembeli diberi hak khayar atau -dalam bahasa hukum perdata Barat- pembeli diberi hak untuk minta pembatalan atas jual-beli tersebut. Ibn Juzai dari Mazhab Maliki mengatakan, “Tidak boleh ada penipuan jual-beli *murabahah* dan jual-beli lainnya”. Termasuk penipuan adalah menyembunyikan keadaan barang yang sebenarnya tidak diingini oleh pembeli atau mengurangi minatnya terhadap barang tersebut.

Pengkhianatan dalam jual-beli *murabahah* ini bisa terjadi mengenai informasi tentang cara penjual memperoleh barang, yaitu

apakah melalui pembelian secara tunai, pembelian hutang atau sebagai penggantian dari suatu kasus perdamaian. Pengkhianatan bisa juga terjadi tentang besarnya harga pembelian.

Apabila pengkhianatan terjadi dalam hal informasi cara memperoleh barang, dimana misalnya penjual menyatakan bahwa ia memperolehnya melalui pembelian tunai padahal melalui pembelian hutang atau merupakan barang penggantian dalam suatu kasus perdamaian, maka pembeli diberi hakkhyyar untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Atau dalam bahasa hukum perdata, pengkhianatan ini merupakan suatu cacat kehendak dan memberikan hak kepada pembeli untuk meminta pembatalan akad tersebut.

Apabila pengkhianatan terjadi mengenai harga pokok barang di mana penjual menyatakan suatu harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya yang ia bayar, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi. Menurut Abu Hanifah, pembeli boleh melakukan khiyar untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena murabahah merupakan akad jual-beli yang berdasarkan amanah. Menurut Abu Yusuf (133-182 H), pembeli tidak mempunyai hak khiyar, melainkan berhak menurunkan harga ke tingkat harga riil sesungguhnya yang dibayarkan oleh penjual ketika membeli barang bersangkutan serta penurunan margin keuntungan dalam prosentase yang sebanding dengan penurunan harga pokok barang. Mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali sejalan dengan pendapat Abu Yusuf.

Bai' al-murabahah tidak memiliki rujukan / referensi langsung dari al-Qur'an dan Sunnah. Yang ada hanyalah referensi mengenai jual-beli dan perdagangan. Jual-beli murabahah ini hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih dan itupun sangat sedikit dan sepintas saja. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi perbankan syari'ah agaknya

menggunakan rujukan/dasar hukum jual-beli sebagai rujujanya, karena mereka menganggap bahwa *murabahah* termasuk jual-beli.

## Landasan Hukum *Murabahah*

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

### 1. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(*Al-Baqarab*: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. *An-Nisaa*:29).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu” (QS. *Al-Baqarab*:198)

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya

mencari rezki melalui jual beli. *Murabahah* menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

## 2. Sunnah

a. Sabda *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam*: “Pendapatan yang paling *afidhal*(utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabruu*”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

b. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

”Tigaperkarayangdidalamnyaterdapatkeberkahan:menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhab* (nama lain dari *mudbarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

c. Ketika *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* akan *hijrah*, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu*, membeli dua ekor keledai, lalu *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* berkata kepadanya, “jual kepada saya salah satunya”, Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* menjawab, “salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun”, *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda, “kalau tanpa ada harga saya tidak mau”.

- d. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.
- e. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

### 3. *Al-Ijma*

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

### 4. *Kaidah Fiqh*, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

### 5. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia:*

- Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah
- Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
- Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September

2000 tentang Sanksi Atas Nama Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

- Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

## Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
  - ✓ Penjual
  - ✓ Pembeli
2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:
  - ✓ Barang yang diperjualbelikan
  - ✓ Harga
3. Akad/*Sighat* yang terdiri dari:
  - ✓ Ijab (serah)
  - ✓ Qabul (terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad, harus:
  - Cakap hukum.
  - Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
2. Obyek yang diperjualbelikan harus:
  - Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
  - Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
  - Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
  - Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

- Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
3. Akad/ *Sigbat*
- Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
  - Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
  - Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

a) Mengetahui Harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli *fiqh* menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah). Pada perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

b) Mengetahui Keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

d) Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

e) Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah.

### Jenis-jenis *Murabahah*

*Murabahah* pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

1. *Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
2. *Murabahah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal

yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.

3. *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pembelian rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

## B. SALAM

Secara bahasa, salam ( سلم ) adalah *al-i'tha'* ( الإعطاء ) dan *at-tasliif* ( التسليف ). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats-tauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai’ Al-Mubahij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Landasan syariah transaksi *bai’ as-Salam* dalam al-Qur’an dan al-Hadist.

#### a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (al-Baqarah: 282)

Hutang yang dimaksud secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam.

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai’ as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dibalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*” Ia lalu membaca ayat tersebut.

#### b. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم المدينة، وهم يُسلفون في الثَّمارِ السنَّةَ والسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

*Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tabun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."*

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَا: ( كُنَّا نَصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَتُسْلَفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Anfa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).*

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa. Lantas saya tanyakan kepadanya perihal ini. Jawabnya. ‘Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya’ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga. (Bukhari).

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

### **Rukun Salam**

Pelaksanaan *bai’ as-Salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c. *Modal atau uang*. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
- d. *Muslim fiih* adalah barang yang dijual belikan.
- e. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

### **Syarat Salam**

Syarat-syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
- b. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
- c. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut

kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.

- d. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya. Namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memenuhi *syarat in'iqad, syarat sah, dan syarat muslim fiib*.

### **Syarat Sah Salam**

- a. *Pertama*, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad salam mengandung gharar.
- b. *Kedua*, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. misalnya gurun sahara,, atau layak dijadikan

tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah.

### **Syarat *Muslam Fiih* (barang pesanan)**

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam barang pesanan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pertama*, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli salam. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.
- b. *Kedua*, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran.  

‘Abdullah ibn Mas‘ud melarang adanya kontrak salam pada binatang. Tetapi ‘Abdullah ibn ‘Umar membolehkannya jika pembayaran ditentukan pada waktu yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka.
- c. *Ketiga*, barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).
- d. *Keempat*, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad salam.

Hal-hal lain yang terkait dengan transaksi salam dapat diuraikan sebagai berikut: Ketentuan Pembiayaan *Bai as-Salam* sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.

1) Ketentuan Pembayaran Uang Kas:

- Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat;
- Dilakukan saat kontrak disepakati (*in advance*); dan
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang). contoh pembeli mengatakan kepada petani (penjual) “Saya beli padi Anda sebanyak 1 ton dengan harga Rp 10 juta yang pembayarannya/uangnya adalah Anda saya bebaskan membayar utang Anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)”. Pada kasus ini petani memang memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad salam tersebut.

2) Ketentuan Barang:

- Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang;
- Penyerahan dilakukan kemudian;
- Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*). Ini prinsip dasar jual beli; dan
- Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3) Penyerahan Barang sebelum Tepat Waktu:

- Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati;
- Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih

- tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga;
- Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon); dan
  - Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
- Menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan jika terjadi di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No. 3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dalam penyelesaian sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama.

## **Menentukan Waktu Penyerahan Barang**

Tentang periode minimum pengiriman, para *fuqaha* berpendapat:

- a. Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari. Tapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh

pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.

- b. Menurut Syafi'i salam dapat segera dan tertunda.
- c. Menurut Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.

### **Salam Paralel**

Salam paralel yaitu melaksanakan dua transaksi *bai' as-Salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak tergantung pada akad salam yang pertama.

Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

#### a. Ketentuan Umum

##### 1) *Pembatalan kontrak*

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumahur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fih dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikan sebagian modal.

##### 2) *Penyerahan muslim fih sebelum atau pada waktunya.*

Muslim ilaih harus menyerahkan muslim fihī tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. Jika muslim ilaih menyerahkan muslim fihī dengan kualitas yang lebih tinggi, muslim harus menerimanya dengan syarat bahwa muslim ilaih tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

Jika muslim ilaih mengantar muslim fihī dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fihī yang berbeda dari yang telah disepakati.

Muslim ilaih dapat menyerahkan muslim fihī lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- ✓ Kualitas dan kuantitas muslim fihī telah disepakati.
- ✓ Kualitas dan kuantitas muslim fihī tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
- ✓ Kualitas dan kuantitas muslim fihī tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- ✓ Jika semua atau sebagian muslim fihī tidak tersedia pada waktu penyerahan, muslim mempunyai dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai muslim fihī tersedia.

### C. ISTISNA'

Istishna' ( استصناع ) adalah *bentuk ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* ( استصنع - يستصنع ). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan: *istashna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab

Hanafi, *istishna'* adalah (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل). Artinya; sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan (بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم). Maknanya adalah jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad *istishna'* mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصنعة).

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad salam. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu; (الشيء المسلم للغير من الصناعات); suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.

Dalam buku Wahbah Zuhaili yang judulnya *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu juz IV*, definisi *istishna'* adalah:

تعريف الاستصناع هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة, اي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين والعمل من الصانع, فاذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فان العقد يكون اجارة لا استصناعا, وبعض الفقهاء يقول: ان المعقود عليه هو العمل فقط, لان الاستصناع طلب الصنع وهو العمل. وينعقد الاستصناع بالايجاب والقبول من المستصنع والصانع.

Dapat kami ambil kesimpulan bahwa adapun maksud dari pengertian tersebut adalah materi objek harus dari produsen. Jika disediakan oleh pelanggan, dan produsen telah menggunakan tenaga

kerja dan keterampilan saja, itu tidak akan menjadi kontrak 'istisna.

Jadi secara sederhana, istishna' boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

## Dasar Hukum Istisna'

Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

### a. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)*

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

### b. As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ فَضَّةٌ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بِيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-*

*raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)*

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna’ adalah akad yang dibolehkan.

### **c. Al-Ijma’**

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma’) bahwa akad istishna’ adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

### **d. Kaidah Fiqhiyah**

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.*

### **e. Logika**

Orang membutuhkan barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk

memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

## **Rukun Istisna'**

Akad istishna' memiliki 3 rukun yang harus terpenuhi, yaitu:

### **1) Kedua-belah pihak**

Maksudnya adalah pihak pemesan (*mustashni'* (المستصنع)) sebagai pihak pertama dan pihak kedua adalah pihak yang dimintakan pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع).

### **2) Barang yang diakadkan**

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

### **3) Shighah (ijab qabul)**

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

## Syarat Istisna'

Dengan memahami hakekat akad istisna', kita dapat fahami bahwa akad istisna' yang dibolehkan oleh Ulama mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad salam diantaranya:

- Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
- Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihinya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad istisna'. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisihi dalil atau hukum syari'at.
- Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istisna'. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad istisna'. Telah dijelaskan di atas bahwa akad istisna' dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala.

Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad istisna'. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal.

Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad istishna', maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak kuat. Betapa tidak, karena akad istishna' bukan hanya berdasarkan tradisi umat islam, akan tetapi juga berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk membatasi akad istishna' pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema istishna' saja.

## **Hal-hal Seputar Akad Istishna'**

### **a. Hakikat Akad Istishna'**

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad istishna' ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (ijarah).

Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad, yaitu akad ijarah dan akad jual beli. Pada awal akad istishna', akadnya adalah akad ijarah (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang di pesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad istishna'. Karena pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

### **b. Perbedaan Salam Dan Istishna'**

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istishna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung

(bay' al-ma'dum). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu:

- Cara pembayaran dalam salam harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.
- Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.

### Perbandingan Antara Bai' as-Salam dan bai' al-Istishna'

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA	ATURAN DAN KETERANGAN
<b>Pokok Kontrak</b>	Muslim Fiihi	Mashnu'	Barang di tangguhkan dengan spesifikasi.
<b>Harga</b>	Di bayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa di angsur, bisa dikemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'.
<b>Sifat Kontrak</b>	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (taba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.

<b>Kontrak Pararel</b>	Salam Pararel	Istishna' Pararel	Baik salam pararel maupun istishna' pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.
------------------------	---------------	-------------------	---

#### D. IJARAH

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-'imadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Lafal *ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Selain pengertian di atas, para ulama mazhab juga memberikan definisi terhadap *ijarah*:Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan “mu’ajjir”, sedangkan penyewa disebut “musta’jir” dan benda yang disewakan disebut “ma’jur”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “ajran” atau “ujrah”. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (mu’ajjir) berkewajiban menyerahkan barang (ma’jur) kepada penyewa (musta’jir) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (ujrah).

Adapun dasar hukum dari ijarah terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

...وإن أردتم أن تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا  
سلمتم ما ءاتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون  
بصير. {البقرة: ٢٣٣}

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut*

*yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*(QS. al-Baqarah: 233)

Dengan demikian surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.

Dalam periwayatan hadits-hadits tentang al-ijarah, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum muamalah lainnya seperti jual beli (buyu'), musyarakah dan lain sebagainya. Karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (akad). Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal/tidak gila). Dengan demikian terjadi perjanjian sewa-menyewa yang transparan dan tidak ada saling merugikan di antara kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah:

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: إستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بكر رجلا من بنی الدیل خريتا، وهو علی دين كفار قريش فدفعا للہ راحلتيهما ووأعداه غار ثور بعد ثلاثة ليال براحلتيهما. {رواه البخاری}

*Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan*

*keduanya* (HR. Bukhari).

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa Rasul SAW sendiri telah melakukan praktik ijarah, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن سعد بن أبي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب أو ورق. {رواه أحمد، ابو داود والنسائي}

*Dari Sa'ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasul SAW bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).*

Hadits tersebut menerangkan bahwa pada zaman dahulu praktik sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Oleh Rasul SAW, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. {رواه ابن ماجه}

*Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.* (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Dari semua ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam ijarah pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, ijarah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).

Sayyid Sabiq menambahkan landasan ijma' sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal disyari'atkan *ijarah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

## Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah*

*Ijarah* merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya di sini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha. Oleh sebab itu, muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketenteraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijarah* adalah:

- *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
- *Ma'qud 'alaibi* (*objek perjanjian atau sewa/ imbalan*).
- *Manfaat*.
- *Sighat*.

*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut “mu’ajjir” dan pihak penyewa yang disebut “musta’jir” yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap hukum artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak

yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah. Mazhab Imam Syafi'i dan Hanbali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu, baligh (sampai umur dewasa). Menurut mereka, akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.

Ma'qud 'alaih adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak mu'ajjir. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.

Rukun ijarah yang terakhir adalah sighat. Sighat terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara sharih (jelas) dan boleh pula secara kiasan (kinayah).

Dewasa ini perjanjian ijarah lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan qabul dalam bentuk kiasan (kinayah).

Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, ijarah juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

a) Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa

Maksudnya bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah sebagaimana dalam al-quran:

يَأْيِهَآ الذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ... (QS. An-Nisa': 29).*

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa *ijarah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah, kecuali dilakukan secara suka sama suka di antara kedua belah pihak.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* tidak sah menurut syari'at kecuali bila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Sedangkan Imam Malik, Hanafi dan Imam Ahmad cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan karena sudah menandakan persetujuan dan suka sama suka.

b) Hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Tata cara pembayaran uang sewa juga harus jelas dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

- c) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’

Sebagian di antara para ulama ahli fiqh ada yang membebankan persyaratan ini. Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap (seperti kendaraan) hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)

Tidak sah penyewaan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.

- e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh

seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk ijarah fasid (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula ijarah puasa dan shalat, karena ini termasuk fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

Dalam buku Fath *al-Qarib*, dijelaskan bahwa sahnya *ijarah* sebagai berikut:

- Untuk sahnya *ijarah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadaannya tetapi jika tidak kuat, maka tidak sah sewa-menyewa.
- Harus adanya ucapan ijab kabul antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu: “*Saya menyewakan rumah ini kepadamu*” dan jawabannya: “*saya terima rumah ini?*”.

### Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* dua macam:

- a) *Ijarah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini terbagi kepada dua yaitu:
  - *Ijarah* yang bersifat pribadi, seperti gaji seorang pembantu

rumah tangga.

- *Ijarah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

b) *Ijarah bil manfaat*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:

- *Sewa-menyewa rumah.*
- *Sewa-menyewa toko.*
- *Sewa-menyewa kendaraan.*
- *Sewa-menyewa pakaian.*
- *Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.*

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fiqh muamalah, *ijarah* dibagi kepada 3 macam yaitu:

1). Sewa-menyewa tanah

Melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai agama yang luwes membolehkan persewaan tanah dengan prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa yang menyewakan sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut. Sebagai agama yang mencintai perdamaian dan persatuan, Islam mengatur berbagai hal mengenai persewaan tanah agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, haruslah disebutkan secara jelas tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian,

mendirikan tempat tinggal atau mendirikan bangunan lainnya yang dikehendaki penyewa.

Bila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanaminya kecuali pemilik tanah memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Sayyid Sabiq, jika syarat yang tersebut di atas tidak terpenuhi, maka rusaklah sewa-menyewa tersebut, karena pada dasarnya kegunaan tanah sangatlah beragam.

Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada hakikatnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua pihak. Di samping itu penyebutan jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap waktu sewa dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa.

## 2). Sewa-menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang, hendaklah disebutkan dengan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya.

Sebagaimana halnya dengan persewaan lainnya maka persewaan binatang juga mengandung resiko. Resiko dalam persewaan binatang adalah terjadinya kecelakaan atau matinya binatang sewaan. Bila binatang sewaan sejak awal sudah mempunyai cacat atau aib kemudian mati ketika dalam tanggungan penyewa maka persewaan menjadi batal. Tetapi bila binatang tersebut tidak cacat kemudian terjadi kecelakaan dan mati ketika berada dalam tanggungan penyewa maka persewaan itu tidak batal dan orang yang menyewakan wajib menggantinya.

### 3). Sewa-menyewa toko dan rumah

Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara berdagang. Tidak semua orang bisa mempunyai toko pribadi, tetapi bila seseorang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang, Islam memberikan kemudahan dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk dijadikan tempat usaha atau sebagai tempat tinggal.

Ulama fiqh yang sangat populer pembahasannya tentang persewaan toko dan rumah adalah ulama Hanafiyah. Mereka memasukkan persewaan toko dan rumah ke dalam pembahasan barang-barang yang sah disewakan, di samping persewaan tanah, binatang, tenaga manusia dan pakaian. Menurut beliau toko-toko dan rumah-rumah boleh disewakan tanpa disertai dengan penjelasan tentang tujuan penyewaan.

Pendapat ulama Hanafiyah dapat dipahami, bahwa penyewa mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaknya dalam batas-batas yang wajar, artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang disewa. Namun wajib menggantikannya apabila terjadi kerusakan terhadap rumah atau toko yang dikhususkan untuk didiami namun dipergunakan untuk kepentingan lain.

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu “keadilan” dan “kemurahan hati”, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat  
kebaikan*

Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan), sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

لا تظلمون ولا تظلمون

*Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) teraniaya.* (QS. Al-Baqarah: 279)

Berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim dalam segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah untuk tidak saling menyakiti dan menganiaya orang lain. Dalam hubungannya dengan sewa-menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga dituntut untuk berlaku adil dan saling menghormati. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka wajib membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

### **Hak Menerima Upah**

#### 1. Selesai bekerja

Berdasar hadits dari Ibnu Majah, Bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: *"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering"*.

#### 2. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang.

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

## E. WADIAH

Menurut Wahbah Zuhaily *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Secara etimologi berarti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya. Secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqih:

- Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui Isyarat”.
- Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan “mewakillan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara mengikutsertakan dengan mewakillan. Jadi dapat dipahami bahwa wadi'ah adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Maka secara umum dapat disimpulkan definisi Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan,

keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.

Ulama fikih telah sepakat bahwa wadi'ah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang setatus hukum *wadi'ah* adalah:

❖ **Al-qur'an :**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisa' ayat 58)*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)*

*menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-baqarah ayat 283)*

## ❖ **Hadits**

Hadis yang membicarakan tentang wadi'ah diantaranya sabda Nabi Saw:

أَدَّالْمَأْمَانَةَ إِلَيَّ مَنْ إِتْمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Tunaiknalah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)*

Hadis lain di riwayatkan oleh Thabrani

*”dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, ”tiada kesempurnaan iman orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi orang yang tidak bersesuci.*

Berdasar ayat hadis diatas, ulama sepakat mengatakan bahwa akad wadi'ah hukumnya boleh dan mandub (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (ahli fiqih mazhab Hambali) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya, wadi'ah telah menjadi Ijma amali' (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.

## ❖ **Ijma**

Para tokoh ulama Islam telah melakukan ijma (konsensus)

terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy.

### **Rukun dan Syarat Wadi'ah**

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun al-wadi'ah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti "saya titipkan sepeda ini pada engkau"), dan qabul (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti, "saya terima titipan sepeda anda ini").

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun al-wadi'ah ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) barang titipan, dan (c) sighat ijab dan qabul.

Sedangkan dalam syarat, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan al-wadi'ah. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya, (seperti orang gila) tidak sah dalam melakukan akad al-wadi'ah.

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksial-wadi'ah disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad al-wadi'ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi al-wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Syarat kedua akad al-wadi'ah adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (al-qabdh). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh

dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau di sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan tersebut tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

### **Sifat akad wadi'ah**

Ulama fikih sepakat bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat Amanah atau bersifat ganti rugi (Dhamanah). Ulama Fikih sepakat bahwa status wadi'ah bersifat Amanah bukan dhamanah. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi (wadi'). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis Nabi Saw: orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi" (HR Baihaqi dan Daruqutni).

Dari hadis tersebut, ulama fikih sepakat bahwa apabila dalam akad wadi'ah disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaannya, maka akad wadi'ah itu batal. Akibat lain dari sifat amanah akad wadi'ah ini menurut ulama fiqh adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang.

## Jenis-Jenis Wadi'ah

- *Wadi'ah Yad al-Amanah. Wadi'ah Yad al-Amanah* (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. Tapi orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah: "*jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman)* dan penerima titipan yang tidak lalai.
- *Wadi'ah Yad adh Dhamanah. Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad wadi'ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (*Wadi'*) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*Muwaddi'*), dengan demikian akad wadi'ah yang berlaku adalah *wadi'ah yand dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.

## Terjadinya Perubahan Status *Wadi'ah Amanah* Menjadi *Wadi'ah Dhamanah*

Perubahan status ini terjadi apabila:

- **Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan.**

Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

- **Mengingkari Tata Cara pemeliharaan barang titipan.**

*Wadi* harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti kesepakatan antara *muwaddi'* dan *wadi'* meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi *wadi'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

- **Menitipkan titipan itu kepada orang lain.**

Apabila barang yang dititipi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadi'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fikih mazhab Hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (*wadii' I*) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang

dititipi pertama (*wadi II*) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (*wadi II*) boleh meminta ganti rugi kepada (*wadi I*) Apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (*wadi II*) secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *wadi I* atau *wadi II*.

- **Menggunakan Barang titipan.**

Wadi'ah tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *wada* dikenakan ganti rugi.

- **Bepergian dengan membawa barang titipan.**

Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayai untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

- **Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya.**

Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh *wadii'* tanpa seizin *muawaddi'* maka ia harus mengganti rugi, sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik orang yang dititipi (*wadii'*). Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi* maka akad wadi'ah berubah menjadi akad pinjaman. (*ad Dain*).

- **Mencampurkan titipan dengan yang lain.**

*Wadii'* harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan bahrang yang lain yang susah dipisahkan.

- **Mengingkari barang titipan.**

Apabila *muwaddi* memminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *wadii'* lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *wadii'*.

- **Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*.**

Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *wadii'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).

- **Menurut Abdul Husain at-Tariqi**

Dalam *wadi'ah yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*, penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain, oleh karena itu perlunya di syartkan dalam deposito bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.

## TRANSAKSI INVESTASI EKONOMI SYARIAH

### A. MUSYARAKAH

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *yasyraku*, *syarikan* artinya *menjadi sekutu atau serikat*. Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Musyarakah merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan oleh agama, hal ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama' Surat an-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

الْمُنَّ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Hadis riwayat Abu Hurairah:

انا ثالث شريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

*“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam dua orang yang berserikat, selama salah satu dari mereka tidak ada yang berkhianat kepada yang lain. Jika ada yang berkhianat kepada pihak yang lain, maka Aku keluar dari perserikatan di antara mereka.”*

## **Rukun Syirkah**

Rukun Syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Akad disebut juga shighat
- b. Dua pihak yang berakad  
Syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta)
- c. Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal  
Menurut ulama Hanafiah, rukun syirkah hanya ijab dan qabul atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat. Dan menurut jumhur ulama, rukun syirkah meliputi shighat (lafaz) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, dan obyek akad.

## **Syarat Syirkah**

Syarat Syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Jika syarat tidak terwujud, maka akad syirkah itu batal.

Syarat syirkah secara umum ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang boleh diwakilkan.
- b. Persentase pembagian keuntungan para pihak ditentukan ketika akad.
- c. Keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

- a) Obyek akadnya berupa tasharruf

Yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli.

- b) Obyek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para mitra usaha.

## **Macam-macam Syirkah dan Dasar Hukumnya**

Setelah kita mengetahui definisi dan dasar hukum syirkah itu sendiri, maka telah seharusnya kita mengetahui jenis-jenis dari syirkah itu sendiri dan dasar hukum masing-masing syirkah. Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Ekonomi Islam, yaitu: (1) syirkah inân; (2) syirkah abdan; (3) syirkah mudhârabah; (4) syirkah wujûh; dan (5) syirkah mufâwadhah;

An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inân, abdan, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân, abdan, dan mudhârabah. Menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 4/795).

### **1. Syirkah Inân**

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja ('amal) dan modal (mâl). Syirkah ini boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148).

Contoh syirkah inân: Fandi dan Rip berprofesi sebagai Akuntan Publik. Fandi dan Rip sepakat membuka praktek pelayanan jasa Akuntan Publik. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 350.000,00 dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya berupa uang (nuqûd); sedangkan barang (‘urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwytakan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi’, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).”

## 2. Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (‘amal), tanpa kontribusi modal (mâl). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya) (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah ‘amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).

Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram]. Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (An-Nabhani, 1990: 151).

### 3. Syirkah Mudhârabah

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mâl) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong, dan lain-ainl).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah.

Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani, 1990: 152).

Hukum syirkah mudhârabah adalah *jâ'iz* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/‘âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudhârabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, 2/66).

#### 4. Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath, *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, 2/49). Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama

memberikan kontribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehamnya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-mata ketokohan di

masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990: 155-156).

## 5. Syirkah Mufâwadhah

Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân, ‘abdan, mudhârabah, dan wujûh) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan

memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujûh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.

### **Ketentuan-ketentuan Dalam Musyarakah**

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun ketentuan dalam musyarakah menurut fatwa di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja
    - i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi

- kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- i. Keuntungan dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
  - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
  - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## Syirkah dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, bank syariah memiliki dua aktivitas: *Pertama*, aktivitas perdagangan (*a'mal tijariyah*) yang diklaim sebagai pengganti aktivitas Ribawi. Ini dijalankan dengan melalui berbagai macam akadnya, seperti: *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* dalam sector-sector pertanian, industry, perdagangan dan lain-lain.

*Kedua*, aktivitas jasa perbankan dalam berbagai bentuknya dengan menarik imbalan jasa, misal jasa transfer uang dan pertukaran mata uang. Menurut Siddik al-Jawi, Dosen STEI Hamfara Jogja, aktivitas yang pertama memiliki subhat pada realitasnya, karena terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi : Pertama, secara teori, syirkah mudharabah berlaku prinsip bagi hasil dan bagi rugi (profit and loss sharing) sesuai kaidah fikih, “Al-ghurmu bi al-ghunmi (Risiko kerugian diimbangi hak mendapat keuntungan).” Namun pada faktanya, tidak pernah satu kali pun ada bank syariah yang mengumumkan dirinya rugi. Ini menunjukkan suatu keanehan. Karena pada teori, harusnya bank syariah bisa saja mengalami kerugian. Kedua, kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Akibatnya, bank syariah mengambil pegawainya dari bank konvensional (berbasis riba) yang terindikasi masih memiliki pola pikir dan budaya kerja non syariah. Adapun aktivitas yang kedua, merupakan aktivitas yang dibolehkan syariah, asal dijalankan sesuai syarat dan rukunnya.

### B. MUDHARABAH

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ada beberapa akad yang bisa dilaksanakan oleh LKS salah satunya Fatwa

DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang diatur oleh DSN-MUI tentu saja sesuai dengan syariah yaitu al-qur'an surat al-Muzammil ayat 20 menyatakan:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.*

Mudharabah merupakan kerjasama antara pihak pertama (shahibul mal) dengan pihak kedua mudharib, dimana dana 100% dari pihak shahibul mal dan keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut akad perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Dengan kata lain, modal disediakan oleh pihak KJKS sedangkan anggota menjalankan usahanya. Pembiayaan mudharabah dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara anggota dengan koperasi syariah. Anggota peminjam dapat mengajukan proposal kepada koperasi syariah untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu, dan kemudian akan disepakati berapa modal dari koperasi syariah, dan berapa modal dari anggota yang menyimpan serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan prosentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Menurut Adiwarmanto A. Karim pembiayaan mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang.

Berbeda pendapat dengan Dinas Koperasi Jawa Timur, pengertian mudharabah yaitu akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

### **Dasar Hukum Mudharabah**

Para ulama madzhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya *mubah* (boleh) hal ini didasarkan pada Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Adapun dalil dari Al-Quran di antaranya adalah Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*

Sedangkan dalil dari hadist antara lain :

عن صهيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة : البيع الى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع.

*Dari Suhaib r.a bahwasanya nabi SAW bersabda : Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan : (1) Jual beli tempo, (2)*

*muqaradah,(3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah)*

عن اعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده : أن عثمان نب عفان أعطاه ما لا قراض يعمل فيه على أن الربح بينهما

*Dari 'Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kekekenya bahwa 'Ustman bin 'Affan memberinya harta denga cara qiradh yang dikelolanya,dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR.Imam Malik)*

Adapun dalil *ijma* adalah para sahabat banyak yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, 'Ustman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Siti 'Aisyah, dan tidak ada riwayat bahwa para sahabat mengkiranya. Oleh karena itu, hal ini disebut *Ijma*.

Sedangkan dalil *qiyas*-nya adalah bahwa *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena memiliki maslahat bagi masyarakat. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan di pihak lain orang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antar kedua pihak tersebut kebutuhan masing-masing dapat dipadukan,sehingga menghasilkan keutugan.

## Hal-hal Berkenaan Mudharabah

### 1. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio bahwa pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.


b. *Mudharabah Muqayyadah*

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unsertricted Investment Account (URIA)*. Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah terbatas*) atau *Restricted Investment Account*. Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yaitu *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan

sektor, anggota investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad cicilan saja, atau penyewaan cicilan, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca LKS .



Gambar 3.1. Bentuk-bentuk *Mudharabah* di LKS

(Sumber: *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Karim, 2004:201)

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu anggota investor kepada satu anggota pembiayaan. Di sini LKS bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank dilakukan secara *off balance sheet* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan anggota investor dan pelaku usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara anggota investor dan anggota pembiayaan. LKS hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca LKS , tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.


## 2. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan

*mudharabah*, di antaranya:

- LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS sehingga, LKS tidak akan pernah mengalami kerugian.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- LKS akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum aplikasi LKS *al-mudharabah* dapat digambarkan berikut ini :



**Gambar 3.2.** *Mudharabah*

(Sumber: *LKS dari Teori ke Praktik* (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001:98))

### 3. Rukun *Mudharabah*

Adapun rukun *mudharabah* yaitu :

- a. *Malik* atau *shahibul maal* ialah yang mempunyai modal.
- b. *Amil* atau *mudharib* ialah yang akan menjalankan modal.
- c. *Amal*, ialah usahanya.
- d. *Maal* ialah harta pokok atau modal.
- e. *Shigot* atau perintah atau usaha dari menyuruh berusaha.
- f. Hasil.

### 4. Syarat *Mudharabah*

Syarat *mudharabah*, sebagai berikut :

- a. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas atau perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
  - b. Melafadzkan *ijab* dari yang punya modal dan *qabul* dari yang menjalankannya.
  - c. Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
  - d. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasikan dengan kesepakatan.
- ### 5. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*
- a. *Side streaming*, anggota dengan menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
  - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
  - c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur

## Konsep Bagi Hasil dalam *Mudharabah*

### a. Konsep Nisbah Laba

Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua

pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Mudharabah memerlukan beberapa kesepakatan kedua pihak antara lain mengenai manajemen mudharabah. Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama mudharabah maka saat itulah ia mulai mengelola modal shahibul maal. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan ketrampilan tertentu yang kadang-kadang hanya mudharib sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu kebebasan mudharib dalam merencanakan , merancang dan mengatur usaha merupakan faktor yang menentukan.

Menurut mazhab Hanafi, mudharabah mempunyai dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* (absolut, tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat). Dalam mudharabah muthlaqah, mudharib mendapat kebebasan untuk *menset-up* mudharabah sebagaimana yang ia inginkan. Mudharib bisa membawa pergi modalnya, memberikan modal ke pihak ketiga atau bahkan untuk modal mudharabah dengan orang lain. Mudharib juga bisa mencampur modal dengan modalnya sendiri. Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapapun dan kapanpun. Interfensi shahibul maal dalm mudharabah ini tidak ada. Sebaliknya dalam mudharabah muqayyadah semua keputusan yang mengatur praktek mudharabah ditentukan oleh shahibul maal. Mudharib tidak bebas mewujudkan keinginannya tetapi dia terbatas oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh shahibul maal dalam sebuah kontrak. Sementara menurut imam Malik dan Syafi'i, jika shahibul maal mengatur mudharib untuk membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka mudharabah itu menjadi batal. Karena hal ini dikawatirkan upaya perolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.

Selanjutnya imam Hanafi menegaskan bahwa bagi mudharabah muqayyadah jika syarat yang dibebankan kepada mudharib itu

menghilangkan salah satu dari syarat sah mudharabah maka akad mudharabah menjadi batal contohnya syarat yang menyebabkan ketidakjelasan kadar keuntungan atau syarat yang menyebabkan tidak sempurnanya penyerahan harta kepada mudharib. Tetapi jika syarat yang dibebankan kepada mudharib itu tidak berkaitan dengan syarat-syarat sah mudharabah maka syarat itu menjadi fasid tetapi tidak membatalkan akad mudharabah. Artinya itu tidak bisa dilaksanakan dan mudharabah tetap sah. Contohnya seperti membebankan kerugian kepada mudharib. Namun jika dalam mudharabah itu disyaratkan seluruh keuntungan diberikan kepada mudharib maka menurut mazhab Hanafi dan Hambali kontrak tersebut menjadi utang (qard). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i kontrak itu menjadi mudharabah yang fasid. Dalam hal ini mudharib berhak mendapat upah sesuai dengan usahanya. Jadi jika disyaratkan mudharib mendapat semua keuntungan maka syarat itu menjadi fasid.

Pembahasan yang paling menarik dalam mudharabah adalah sistem bagi hasilnya. Karena termasuk dalam persyaratan utama untuk melaksanakan mudharabah adalah adanya pembagian hasil usaha atau keuntungan, jika perkonsingan tersebut berhasil dan begitu juga dengan ketentuan penanggung kerugian, jika mudharabah tersebut bangkrut.

Menurut ketentuan Islam, pembagian keuntungan yang berlaku dari tiap-tiap kontrak usaha yang dibuat berbeda antara satu kontrak dengan yang lainnya. Walaupun berbeda namun tidak terlepas dari asas kesepakatan besama dan tidak saling mendhalimi.

Jika kontrak kerja yang dibuat itu berupa murni (pihak yang berkongsi sama-sama memberikan modal dan sama-sama mengolahnnya) maka nisbah keuntungan kedua pihak adalah ditentukan dari besar modal yang diberikan. Jika besar modal yang diberikan itu sama dengan pihak lainnya maka besarnya nisbah

keuntungan adalah sama. Namun jika salah satu pihak lebih banyak sumbangan tenaganya dalam usaha tersebut maka diperbolehkan nisbah keuntungan tersebut lebih besar dari pihak yang sedikit tenaganya. Inilah keadilan yang diinginkan dalam Islam.

Sedangkan kerugian yang terjadi, maka dibagi menurut besarnya modal yang diberikan, pihak yang menyettor modal lebih besar akan menanggung prosentase kerugian lebih besar pula dan pihak pemodal yang lebih kecil akan menanggung prosentase kerugian yang lebih sedikit. Jadi, jika ada suatu akad kerjasama yang salah satu pihak tidak mau menanggung kerugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

Menurut al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir*, bahwa bagi pihak yang memiliki modal lebih besar dalam bentuk maka akan mendapat nisbah keuntungan yang lebih banyak. Demikian pula jika mengalami kebangkrutan maka pihak pemodal yang lebih besar akan menanggung kerugian yang lebih banyak pula. Jadi. Besar kecilnya nisbah keuntungan adalah tergantung dari bentuk kongsi yang disepakati. Jika berbentuk inan, maka besar kecilnya nisbah keuntungan diukur dari besarnya modal yang ditanamkan. Jika berbentuk mudharabah maka besarnya nisbah keuntungan diukur dari tenaga yang dikeluarkan atau juga besarnya nisbah keuntungan itu bisa diukur dari tenaga dan modal yang dikeluarkan.

Pembagian nisbah keuntungan pada kontrak mudharabah disyaratkan bahwa bagi hasil harus seadil-adilnya dan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Diantara bagi hasil menurut syariah adalah:

- ✓ Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.

- ✓ Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

Dalam pembagian prosentase hasil usaha tidaklah harus sama, namun berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas besar kecilnya nisbah. Karena tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang dia peroleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka akan ditanggung oleh mudharib, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakekatnya kerugian yang terjadi pada akad mudharabah adalah dianggap sebagian dari berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung oleh pihak pemodal bukan mudharib.

Adapun kesepakatan rasio prosentasi hendaknya ditentukan dengan persen, seperti: 25:75 atau 40:60 atau 99:1 atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan tidak 100:0. Sebagaimana firman Allah:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ

“...maka mereka bersekutu pada satu pertiga.”(QS. An Nisa :12)

Pembagian secara prosentase dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari salah satu pihak. Karena dasar dibolehkannya mudharabah adalah untuk toleransi bagi manusia. Jika dalam kontrak tersebut ditetapkan bagi hasilnya dengan jumlah nominal maka akad mudharabah batal. Karena dalam mudharabah keuntungan itu menjadi milik bersama. Sedangkan penentuan keuntungan untuk salah satu pihak menjadikan syarat kebersamaan menjadi hapus. Karena ada kemungkinan pekerja itu tidak mendapat keuntungan

kecuali hanya kembali modal saja. Maka keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja dan itu tidak termasuk mudharabah. Seperti seseorang menetapkan keuntungan seratus ribu atas kerjasama yang dibuat, maka hal ini dilarang. Sebab akad mudharabah adalah akad bagi hasil. Berdasarkan hal ini, maka mudharabah dengan penetapan keuntungan tertentu yang dibuat oleh bank-bank selama ini menyimpang dari aturan Islam.

### ***b. Profit and loss Sharing, Revenue Sharing dan Profit Sharing.***

Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem mudharabah atau disebut dengan konsep *profit and loss sharing*, dimana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang berkongsi. Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi dalam dunia modern. Dalam kontrak ini, return akan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnis yang diusahakan besar, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil pula. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu. Namun demikian, jika usaha itu mengalami kebangkrutan maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetap berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Maka dari itu kontrak ini menggunakan istilah nisbah keuntungan atau laba, bukan nisbah saja, yaitu prosentase hanya digunakan ketika bisnis mendapat laba. Apabila bisnis itu rugi, maka kerugiannya dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara

kedua belah pihak. Kemampuan shahibul maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan demikian karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal shahibul maal dalam hal ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% oleh shahibul maal. Di sisi lain, karena proporsi modal mudharib dalam kontrak ini adalah 0% maka andaikata terjadi kerugian, maka mudharib akan menanggung kerugian finansial 0% pula.

Pada dasarnya kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, namun bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan obyek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikannya adalah uang, maka risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikannya adalah kerja, maka risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapat hasil apapun atas jerih payahnya selama berusaha. Inilah yang dikenal dengan dua jenis kerugian dalam mudharabah. Sehingga jika mudharib diharuskan juga memikul kerugian finansial maka artinya ia memikul dua jenis kerugian oleh satu pihak yaitu mudharib saja dan ini tidak adil makanya dilarang dalam Islam.

Namun perlu diingat bahwa jika kebangkrutan usaha itu atas kesalahan mudharib maka dia yang menanggung semua kerugian usaha yang terjadi. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam mengolah dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dalam prilakunya yang tidak termasuk dalam mudharabah yang disepakati atau keluar dari ketentuan kerjasama, maka mudharib harus menanggung kerugian bisnis sesuai dengan kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Hal ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi:

فما روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربه اشترط على صاحبه ان لا يسلك به مجرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فيبلغ شرطه رسول الله صل الله عليه وسلم فاجازه

*“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia mengatakan, adalah Abbas Ibnu Abdul Mutholib jika menyerahkan hartanya untuk mudharabah menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut dan tidak bermalam di lembah serta tidak membeli hewan yang jika dibeli maka ia menanggung kerugiannya. Maka telah sampai kepada Rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas dan Rasulullah membolehkannya.”(HR. Tabrani dari Ibnu Abbas)*

Selanjutnya, untuk menyelesaikan kerugian yang terjadi maka cara yang bisa ditempuh adalah diambilnya dari pokok modal usahanya . bukan dibebankan kepada mudharib. Dari ketentuan-ketentuan diatas nampak bahwa kedua pihak yang berkongsi tidak akan merasa dirugikan dengan pihak yang lain, baik ketika usaha itu laba maupun rugi.

Konsep *profit and loss sharing* ini jauh lebih kemanusiaan dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti *revenue sharing* yang diterapkan oleh dunia konvensional. Konsep *revenue sharing* adalah besaran yang diacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti zakat, pajak, cicilan hutang serta *service charge* dibebankan kepada mudharib atau

pekerja. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi mudharib, karena dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh shahibul maal. Jika kejadiannya demikian maka hal itu mendhalimi pihak lain. Hal itulah yang ingin dihapuskan oleh Islam. Bentuk pembagian hasil usaha yang lain adalah *profit sharing*, yaitu selisih antara revenue dan biaya operasional untuk suatu produksi. Baik konsep revenue sharing maupun profit sharing, semua kerugian yang terjadi pada bisnis yang disepakati ditanggungkan kepada mudharib. Hal itu tentu tidak ada keadilan sama sekali. Kenapa jika ada laba harus dibagi tapi jika mengalami kerugian, pihak shahibul maal tidak mau menanggung kerugiannya, bukankah itu suatu kedhaliman?

Disinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Prinsip syariah yang berdasarkan bagi-hasil adalah *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal atau yang disebut sebagai *Rabb al-Mal* dengan pengelolanya yaitu yang disebut sebagai *mudharib*. Pada perjanjian *Mudharabah* ini, *rabb al-maal* menyetorkan modal usaha yang akan dikelola oleh *mudharib* dan hasil keuntungannya di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam persentase: 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dari laba yang akan di peroleh.

Pada prinsip bagi hasil ini, 100% modal berasal dari *rabb al-maal* dan 100% pengelolaan bisnis nya di lakukan oleh mudharib. Kalau nantinya dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara *rabb al-maal* (pemodal) dengan *mudharib*, kalau hasil usaha nya merugi, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *rabb al-maal*, sementara *mudharib* akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut di sebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka sudah sepatutnya *mudharib* bertanggung jawab juga atas terjadinya kerugian pada usaha tersebut.

## TRANSAKSI SOSIAL EKONOMI SYARIAH

### A. QARDH

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه ، او بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله.

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Nabi. Ayat yang memperbolehkan transaksi qardh adalah QS. AL-Hadiid ayat 11, yang artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dasar hukum lain yang berasal dari hadist Nabi yaitu, Rasulullah bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.

Artinya: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda , “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.”* (HR. Ibnu Majjah)

Berdasarkan dalil yang tertera diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba terhadap Tuhannya dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.

## Rukun dan Syarat Al-Qardh

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumbuh ulama fuqaha, rukun *qardh* adalah *aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*), *ma'qud 'alaib* (uang atau barang), dan *shighat* (ijab dan qabul).

### 1. 'Aqid

Untuk 'aqid baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *abliyatul 'ada*.

Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- *Abliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- *Mukehtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *abliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaib*.

### 2. *Ma'qud 'Alaib*

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat*(barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa ma'qud 'alaih hukumnya sah dalam mal mitsli. Namun, barang-barang qimiyat seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek qardh karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

### 3. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf(utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya." Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

## **Pendapat Ulama' Tentang Ketentuan-ketentuan yang Terkait Dengan *Qardh***

Beberapa ulama' berpendapat tentang akad al-qardh yang diperbolehkan menurut syariat Islam, diantaranya sebagai berikut:

***Pertama***, Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi qabdh atas harta.

Muqtaridh diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

***Kedua***, Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam qardh berlangsung dengan qardh.

Menurut Syafi'i muqtaridh mengembalikan harta yang semisal

manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal.

**Ketiga**, Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek qardh bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qardh, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat.

Sedangkan dalam hal al-qardh yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridh. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Kedua, Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh diharamkan diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Ketiga, Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang

tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad al-qardh dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

- a) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”.
- b) Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan.

Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

### **Aplikasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah**

*Qardh* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syariah. Pembiayaan al-qardh merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri. Sumber dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir

miskin yang ingin berusaha, dan lain-lain. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial daripada ekonomis.

Mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan yang ditetapkan adalah harian, bukannya bulanan. Hal ini untuk menghindari resiko pemanfaatan dana untuk selain usaha (side streaming). Namun demikian bank harus memiliki program pembiayaan yang jelas dan efektif agar nasabah yang bersangkutan tidak selamanya berusaha dalam skala kecil.

### **Manfaat dari *Al-Qardh***

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengaplikasian *al-qardh* dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yaitu:

- a) *Pertama*, pencitraan masyarakat dan nasabah terhadap performa Bank Syariah sebagai sebuah bank yang bisa memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk kaum dhuafa.
- b) *Kedua*, bank akan dari awal bisa membina calon-calon nasabah potensial yang bisa dibantu melalui produk pembiayaan komersil yang dimiliki, karena telah teruji di saat nasabah tersebut menikmati produk Qardhul Hasan.
- c) *Ketiga*, jika pengelolaan dana Qardh tersebut dilakukan dengan baik, hal ini akan mendorong keinginan dari muzakki lainnya untuk mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh Bank Syariah.
- d) *Keempat*, kepercayaan dari stakeholder akan lebih meningkat karena Bank Syariah bisa melakukan bisnis akhirat secara baik dan bisa memberikan manfaat bagi daerah. Secara tidak langsung, promosi terhadap produk-produk bank akan terbantu melalui nasabah qardhul hasan.

- e) *Kelima*, secara makro qardh akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian Qard membuat *velocity of money* (percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan nasional (*National Income*) meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya.

## B. ZAKAT

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikelarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (QS. At-Taubah: 103 dan Ar-Rum: 39).

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

## Beberapa Makna Zakat

### a. *Pertama, zakat bermakna At-Thoburu,*

Artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

### b. *Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu,*

Artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

### c. *Ketiga, zakat bermakna An-Numun,*

Artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan,

kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 39 : “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan.”

Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya didahului dengan firman tentang riba. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi Rizki menegaskan bahwa riba tidak akan pernah melipatgandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipatgandakannya adalah dengan menunaikan zakat.

d. *Keempat, zakat bermakna As-Sholahu,*

Artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al Qur'an.

### **Syarat Harta yang Wajib Dizakati**

- a. Pertama, al-milk at-tam yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat atau sedekah dari harta yang ghlul (didapatkan dengan

cara yang batil).

- b. Kedua, an-namaa adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito, mudharabah, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.
- c. Ketiga, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 Kg gabah, emas atau perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.
- d. Keempat, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.
- e. Kelima, telah mencapai satu tahun (haul) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya (lihat QS Al-An'am:141).

Syarat harta yang dikenakan kewajiban zakat juga dapat dirinci sebagai berikut:

- Apabila harta itu menjadi miliknya secara penuh, bukan sebagai pinjaman, titipan ataupun gadai
- Apabila harta itu diinvestasikan (dikembangkan) atau memungkinkan untuk diinvestasikan seperti uang, emas, perak atau surat-surat berharga.
- Apabila harta itu mencapai nishab zakat (batas minimal kena zakat). Nishab emas, perak, uang, harta bisnis atau yang menyerupainya adalah setara 85 gram (dari emas murni dan 24 karat). Nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah 5 Ausaq (setara 652 kg). Adapun nisab ternak adalah tergantung jenis

hewannya (Unta dan sejenisnya: 5 ekor, Sapi dan sejenisnya: 30 ekor, domba dan sejenisnya: 40 ekor).

- Apabila harta tersebut merupakan kelebihan (net income) dari kebutuhan pemilik harta dan orang-orang yang ditanggungnya (seperti anak, istri dan orang tua yang bergantung pada pemilik harta tersebut) selama setahun. Yang dimaksud kebutuhan disini adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya secara layak tanpa berlebihan dan pemborosan.
- Apabila harta tersebut terbebas dari hutang. Apabila harta tersebut mempunyai beban hutang maka kewajiban zakatnya dikenakan setelah dipotong beban hutang.
- Apabila harta tersebut dimilikinya selama satu tahun Hijriyah (Haul). Apabila kurang dari itu atau pada saat mencapai satu tahun hartanya berkurang dan tidak mencapai nishab maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat. Dan dikecualikan dari kewajiban syarat Haul adalah harta pertanian, buah-buahan dan rikaz (harta karun), pada harta tersebut diwajibkan zakat pada saat panen atau menemukannya.
- Apabila harta itu diperoleh dengan cara halal dan baik karena Allah tidak menerima harta yang diperoleh dengan cara haram. Adapun harta yang diperoleh dengan cara haram maka itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila tidak tahu maka sebaiknya diinfaqkan pada fasilitas milik ummah/umum tanpa memberi tahu statusnya. Dan itu bukan zakat tapi mengembalikan hak orang lain kepada pemilik haknya.

## **Zakat Profesi**

Para ulama berbeda pendapat tentang dasar hukum zakat profesi, ada yang mengatakan bahwa dasar hukumnya adalah mal mustafad

(pendapatan dari hasil kerja), dan ada pula yang mengatakan bahwa dasar hukumnya adalah qiyas (dianalogikan) kepada zakat pertanian dan buah-buahan. Tetapi pendapat yang pertama adalah lebih tepat karena lebih sesuai dengan realita dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Firman Allah: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi” QS. Albaqoroh: 267.
- Hikmah zakat dimana zakat itu diwajibkan pada orang kaya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: “ zakat itu diambil dari orang kayanya dan dibagikan kepada orang miskinnya” HR. Bukhory dan Muslim.

### **Waktu Mengeluarkan Zakat**

Khalifah Utsman bin Affan menyarankan mengeluarkan zakat setiap bulan Islam yaitu setiap bulan Muharram. Namun, jumhur ulama tidak membatasi waktu mengeluarkan zakat terserah mulai bulan apa saja. Bahkan jumhur ulama menjelaskan boleh kita mengeluarkan zakat tersebut sekaligus setahun sekali atau dengan perbulan sekali (jika dikhawatirkan dapat menyulitkan dan memberatkan saat mengeluarkan zakat) terserah yang dipilih adalah apakah yang tidak memberatkan atau mau sekaligus. Yang jelas, jika ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan akan sama dengan perbulan yang dicicil.

Bulanan: bagi mereka yang mempunyai gaji besar dan mencapai nishab maka dibolehkan untuk mengeluarkannya setiap bulan setelah dipotong kebutuhan primer.

Tahunan: bagi mereka yang mempunyai gaji kecil (tidak mencapai nishab dengan hitungan bulanan) dianjurkan untuk menjumlahkannya dalam waktu setahun kemudian dikurangi kebutuhan primernya

selama setahun, maka apabila harta tersebut masih tersisa dan mencapai nishab maka dia wajib mengeluarkan zakat 2.5%.

### **Bolehkan membayarkan zakat pada kerabat?**

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafaqahnya seperti istri, anak, dan orang tua yang menjadi tanggungan anaknya dan sebaliknya bahwa seorang istri boleh memberikan zakatnya pada suaminya yang miskin karena suami itu bukan tanggungjawab istrinya. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang memberi zakat pada keluarga atau kerabat. Pendapat yang paling kuat adalah apabila keluarga/kerabat itu diluar tanggung jawabnya maka mereka boleh mendapatkan zakat bahkan dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

“Memberi zakat pada orang miskin itu adalah sodaqoh, adapun memberi zakat kepada kerabat miskin adalah sodaqoh dan perekat silaturahmi” HR. Ahmad.

### **C. INFAQ**

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat QS Al-Anfal:36). Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada

mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orong-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalil naqli yang mendasari infaq sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an:

مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

*“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. “(QS. Ali-Imran:4)*

Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda:

*“Ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kebancuran”. Hadit Riwayat Bukhari dan Muslim*

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:

- Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim
- Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- Di dalam ibadah terkandung hikmah dan mamfaat besar.hikmah dan mamfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat islam, menolong dan membantu kaum duafa.

Perbedaan antara zakat dan infaq adalah zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Infaq ada yang wajib ada juga yang sunah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infaq sunah diantaranya, infaq kepada para fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah yang menahan infaq, kehancuran”.

#### **D. WAKAF**

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syarak, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain:

- Pengertian wakaf menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta'ala
- Pengertian wakaf menurut mazhab hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta'ala, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah

untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan

- Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri
- Pengertian wakaf menurut mazhab maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat
- Pengertian wakaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum,

misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam hadits:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ  
يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم

*“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak sholeh yang mendoakannya.”*

(HR Muslim)

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadits Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.” (HR Bukhari dan Muslim)

## Syarat dan Rukun Wakaf

- a. Syarat-syarat harta yang diwakafkan sebagai berikut:
  - ✓ Diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu (disebut takbid).
  - ✓ Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, “Saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang”. Hal ini disebut tanjiz
  - ✓ Jelas mauquf alaihnya (orang yang diberi wakaf) dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan (mauquf) itu
- b. Rukun Wakaf
  - ✓ Orang yang berwakaf (wakif), syaratnya;
    - kehendak sendiri
    - berhak berbuat baik walaupun non Islam
  - ✓ Sesuatu (harta) yang diwakafkan (mauquf), syartanya;
    - barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zaknya, berfaedah saat diberikan maupun dikemudian hari
    - milik sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau musya (bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain
  - ✓ Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu), yakni orang yang memiliki sesuatu, anak dalam kandungan tidak syah.
  - ✓ Akad, misalnya: “Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya” tidak perlu qabul (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum)

## Harta yang Diwakafkan

Wakaf meskipun tergolong pemberian sunah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan

haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak, misalnya:

- sebidang tanah
- pepohonan untuk diambil manfaat atau hasilnya
- bangunan masjid, madrasah, atau jembatan

Dalam Islam, pemberian semacam ini termasuk sedekah jariyah atau amal jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus menerus mengalir kepada orang yang bersedekah. Bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang diwakafkan itu tetap bermanfaat.

Berkembangnya agama Islam seperti yang kita lihat sekarang ini diantaranya adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Bangunan-bangunan masjid, mushala (surau), madrasah, pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya hampir semuanya berdiri diatas tanah wakaf. Bahkan banyak pula lembaga-lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, madrasah, dan pondok-pondok pesantren yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari hasil tanah wakaf.

Karena itulah, maka Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau mewariskan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfaat bagi perkembangan umat.

## **Pelaksanaan Wakaf di Indonesia**

### ❖ Landasan

- 1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

- 2) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik
  - 3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
  - 4) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/P/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik
- ❖ Tata Cara Perwakafan Tanah Milik
- 1) Calon wakif dari pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang dihadapan Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
  - 2) Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadir yang telah disyahkan dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf. Pengikraran tersebut harus dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tertulis atau surat
  - 3) Calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya yang mewilayahi tanah wakaf. Ikrar ini dibacakan kepada nadir dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi
  - 4) Tanah yang diwakafkan baik sebagian atau seluruhnya harus merupakan tanah milik. Tanah yang diwakafkan harus bebas dari bahan ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa
  - 5) Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, dan sehat akalnya. Segera setelah ikrar wakaf,

## PPAIW membuat Ata Ikrar Wakaf Tanah

- ❖ Surat yang Harus Dibawa dan Diserahkan oleh Wakif kepada PPAIW sebelum Pelaksanaan Ikrar Wakaf

Calon wakif harus membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut.

- 1) sertifikat hak milik atau sertifikat sementara pemilikan tanah (model E)
- 2) Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu perkara dan dapat diwakafkan
- 3) Izin dari Bupati atau Walikota c.q. Kepala Subdit Agraria Setempat

- ❖ Hak dan Kewajiban Nadir

Nadir adalah kelompok atau badan hukum Indonesia yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

- 1) Hak Nadir

Nadir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang biasanya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya. Dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf Nadir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya.

- 2) Kewajiban Nadir

Kewajiban nadir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain: menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakafnya.

#### ❖ Mengganti Barang Wakaf

Prinsip-prinsip wakaf diatas adalah pemilikan terhadap manfaat suatu barang. Barang asalnya tetap, tidak boleh diberikan, dijual atau dibagikan. Barang yang diwakafkan tidak boleh diganti atau dijual. Persoalannya akan jadi lain jika barang wakaf itu sudah tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan memperhitungkan harga atau nilai jual setelah barang tersebut dijual. Artinya, hasil jualnya dibelikan gantinya. Dalam keadaan demikian , mengganti barang wakaf dibolehkan. Sebab dengan cara demikian, barang yang sudah rusak tadi tetap dapat dimanfaatkan dan tujuan wakaf semula tetap dapat diteruskan, yaitu memanfaatkan barang yang diwakafkan tadi.

Sayyidina Umar r.a. pernah memindahkan masjid wakaf di Kuffah ke tempat lain menjadi masjid yang baru dan lokasi bekas masjid yang lama dijadikan pasar. Masjid yang baru tetap dapat dimanfaatkan. Juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tujuan pokok wakaf adalah kemaslahatan. Maka mengganti barang wakaf tanpa menghilangkan tujuannya tetap dapat dibenarkan menurut inti dan tujuan hukumnya.

#### ❖ Pengaturan Wakaf

Tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya ada dan berjalan. Misalnya nadir atau pemelihara barang wakaf. Wakaf yang diserahkan kepada badan hukum biasanya tidak mengalami kesulitan. Karena mekanisme kerja, susunan personalia, dan program kerja telah disiapkan secara matang oleh yayasan penanggung jawabnya.

Pengaturan wakaf ini sudah barang tentu berbeda-beda antara masing-masing orang yang mewakafkannya meskipun tujuan utamanya sama, yaitu demi kemaslahatan umum. Penyerahan wakaf

secara tertulis diatas materai atau dengan akta notaris adalah cara yang terbaik pengaturan wakaf. Dengan cara demikian, kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dari tujuan wakaf semula mudah dikontrol dan diselesaikan. Apalagi jika wakaf itu diterima dan dikelola oleh yayasan-yayasan yang telah bonafide dan profesional, kemungkinan penyelewengan akan lebih kecil.

### Hikmah Wakaf

Hikmah wakaf adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik.
- Kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab kaum muslimin.
- Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih berikut ini:

مَصَالِحِ الْعَامِّ مُقَدَّمٌ عَلَى مَصَالِحِ الْجَائِزِ

Artinya: “Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

### E. HIWALAH

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil* artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah:

النقل من محل إلى محل

Artinya: “Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian hiwalah menurut bahasa di atas, dapat kita ketahui bahwa hiwalah menurut bahasa itu memindahkan atau mengoperkan jika dilihat dari arti kata *لانتقال* sedangkan jika kata hiwalah yang mana huruf ha’ nya dibaca fathah dan kasroh maka artinya mengalihkan.

Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pengertian hiwalah jika ditinjau dalam artian bahasa artinya memindahkan atau mengalihkan.

Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah ialah:

وفي الإصطلاح عند الحنفية: نقل المطالبة من ذمة المدين الي  
ذمة الملتزم

*Artinya:”Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”*

- b. Al-jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah:

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةٍ  
*Artinya:”Peralihan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain”.*

- c. Menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah semacam akad (ijab Kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.”.

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas hampir sama substansinya tetapi dapat kita simpulkan bahwa hiwalah menurut istilah adalah perpindahan hak membayar hutang dalam transaksi hutang piutang.

## Landasan dan Hukum Hiwalah

Akad hiwalah diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma' ulama'. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِئَةٍ فَلْيَتَّبِعْ.

*Rasulullah Bersabda: “menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya pada pihak yang mampu maka terimalah”.*

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang diawalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama' sepakat membolehkan akad hawalah dengan catatan, hawalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan bendah.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa perintah yang terdapat di dalam hadits di atas (yaitu fal-yatba' atau fal-yahtal) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu tidak wajib hukumnya untuk menerima akad al-hawalah. Namun dawud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah di dalam hadits tersebut sifatnya adalah wajib, oleh karena itu wajib bagi pihak al-muhal (juga disebut Al-muhtal) untuk menerima hawalah tersebut.

Adapun menurut ijma' maka secara garis besar seluruh ulama' sepakat bahwa al-hawalah adalah boleh. Akad al-hawalah boleh dilakukan terhadap Ad-dain (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap Al-'Ain (harta yang barangnya berwujud secara konkrit biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad hawalah sah apabila Al-muhal bihi berupa hutang bukan berupa barang (Al-'Ain). Karena akad Al-hawalah mengandung arti an-Naqlu atau At-Tahwil (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya bias dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bias dilakukan terhadap Al-'Ain atau barang. Maksudnya An-naqlu atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bias terjadi pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad hawalah terhadap barang.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالٍ فَلْيَتَّبِعْ

*“Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”*

Dalam hadits tersebut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar pemberi hutang apabila diminta oleh penghutangnya menagih kepada orang yang mampu hendaknya menerima hiwalahnya, yakni hendaknya ia meminta haknya kepada orang yang dihiwalahkan kepadanya sampai haknya terpenuhi. Tetapi jika penghutang memindahkan hutangnya kepada orang yang mufliis (bangkrut), maka si pemberi pinjaman berhak mengalihkan penagihan kepada si penghutang pertama.

Perintah menerima pengalihan penagihan hutang menurut sebagian ulama adalah wajib, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa hukumnya sunat.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa hiwalah itu tidak sejalan dengan qias, karena hal itu sama saja hiwalah hutang dengan hutang, sedangkan hiwalah hutang dengan hutang itu terlarang. Pendapat ini dibantah oleh Ibnul Qayyim, ia menjelaskan bahwa hiwalah itu sejalan dengan qias, karena termasuk jenis pemenuhan hak, bukan termasuk jenis hiwalah. Ibnul Qayyim mengatakan, “Kalaupun itu hiwalah hutang dengan hutang, namun syara’ tidak melarangnya, bahkan ka’idah-ka’idah syara’ menghendaki harus boleh...dan seterusnya.”

## **Rukun dan Syarat Hiwalah**

### **Rukun Hiwalah**

Menurut Syaifiyah rukun hiwalah ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan hutang
2. Muhal, yaitu orang yang dihiwalahkan yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil
3. Muhal ‘Alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah
4. Sighat Hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya, “aku hiwalahkan hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan” dan Kabul dari muhtal dengan kata-katanya “aku terimah hiwalah engkau”.

Adapun menurut ulama’ hanafiah rukun hawalah hanya satu yaitu sighah.

Dapat kita pahami di dalam transaksi hiwalah harus ada yang

namanya muhal, muhil, muhal ‘alaih, benda yang dihiwalahkan dan sighat. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang telah diterangkan di atas yang masuk dalam rukun hiwalah.

### **Syarat Hiwalah**

Syarat hiwalah itu ada empat, yaitu :

1. Ada kerelaan muhil (orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang)
2. Ada persetujuan dari muhal (orang yang member hutang)
3. Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan
4. Adanya kesamaan hutang muhil dan muhal ‘alaih (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya. Dengan hiwalah hutang muhil bebas.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat-syarat hawalah menurut madzab Hanafiah adalah sebagai berikut :

#### ❖ Syarat-syarat Shighah

Akad al-hawalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qobul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qobul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota al-hawalah, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak al-muhil berkata, ”aku alihkan kamu kepada si Fulan.” Qobul adalah seperti pihak al-muhal berkata,; saya terima atau saya setuju.” Ijab dan qobul diisyaratkan harus dilakukan di majlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majlis ataupun khiyar syarat.

#### ❖ Syarat-syarat al-Muhiil

Ada dua syarat untuk al-muhiil seperti berikut:

- 1) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adlah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini berarti baligh adalah syarat an-nafadz (berlaku efektifnya akad al-hawalah), bukan syarat al-in'iqad (syarat terbentuknya akad).
- 2) Ridha dan persetujuan al-muhiil, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak al-mihiil dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad al-hawalah, maka akad al-hawalah tersebut tidak sah. Karena al-hawalah adalah bentuk al-ibraa'(pembebasan) yang mengandung arti at-tamliik (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsure paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna at-tamliik lainnya. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama' Hanafiyah dalam syarat satu ini.

#### ❖ Syarat Al-Muhal

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak al-muhal, yaitu,

- 1) Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak al-muhiil yaitu ia harus berakal karena qobul dari pihak al-muhal adalah termasuk rukun hawalah. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad al-hawalah yang ada bias berlaku efektif. Apabila pihak al-muhal belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.
- 2) Ridho dan persetujuan al-muhal. Oleh karena itu tidak sah apabila al-muhal dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan ulama' Hanafiyah.

3) Qabul yang diberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad al-hawalah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak al-muhal tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad al-hawalah tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad hiwalah tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat an-nafs. Al-kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena qabul pihak al-muhal adalah salah satu rukun al-hawalah.

❖ Syarat-syarat Al-Muhal 'alaih

Syarat-syarat muhal 'alaih sama dengan syarat-syarat al muhal:

- 1) Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.
- 2) Ridho pihak al-muhal 'alaih.
- 3) Qabulnya al-muhal 'alaih harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat al-in'iqaad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat an-nafs.
- 4) Syarat-syarat Al-Muhal Biih

Ulama' sepakat bahwa syarat al-muhal biih ada dua yaitu :

- 1) Al-muhal biih harus berupa ad-damain (harta yang berupa utang), maksudnya pihak al-muhal memang memiliki tanggungan hutang kepada pihak al-muhal. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad al-wakalah (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad al-wakalah, bukan akad al-hawalah. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan

akad al-hawalah dengan al-muhal bih berupa harta al-‘ain yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena al-‘ain tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.

- 2) Tanggungan hutang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti hutang dalam akad pinjaman hutang (al-qardh). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad al-hawalah dengan al-muhal bih adalah harga al-mukhotobah (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal ‘alaih*.

Sementara itu ulama’ malikiyyah mensyaratkan tiga hal untuk muhal bih yaitu:

- 1) Tanggungan hutang yang dijadikan Al-muhal bih memang telah jatuh tempo pembayarannya
- 2) Tanggungan hutang yang dijadikan Al-muhal bih (hutang yang dialihkan, maksudnya hutang pihak al-muhal kepada pihak al-muhal) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan hutang pihak al-muhal alaih kepada pihak al-muhal.
- 3) Kedua tanggungan hutang yang ada (tanggungan hutang pihak al-muhal kepada pihak al-muhal dan tanggungan hutang pihak al-muhal alaih kepada pihak al-muhal) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (salam). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu hutang yang ada muncul dai akad jual beli sedangkan hutang yang satunya lagi muncul dari akad Al-qardh maka boleh apabila hutang yang dialihkan telah jatuh tempo.

## Jenis dan Bentuk Hiwalah

Madzab Hanafi membagi hiwalah dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua:

1. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haqq (□□□□□□□□ = pemindahan hak)
2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-dain (□□□□□□□□□□□□ = pemindahan hutang).

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyyah hiwalah ada dua yaitu hiwalah yang berbentuk mutlak dan hiwalah yang berbentuk muqayyad.

1. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah al-muqoyyadah (□□□□□□□□□□□□□□ = pemindahan bersyarat).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. Sedangkan B juga berhutang kepada C sebesar Rp.500.000,-. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqoyyad pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. sedangkan pada sisi lain , sekaligus merupakan hiwalah al-dain, karena B mengalihkan kepada A mejadi kewajiban C kepada A.

2. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah al-muthlaqah (□□□□□□□□□□□□□□ = pemindahan mutlak).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian. Hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah al-dain saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

Kedua bentuk hawalah di atas hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah yaitu:

ومن احيل على مليء فليتبع

*Yang artinya : Barang siapa yang (baknya) dialihkan kepada orang yang kaya (muhal 'alaih) maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.*

Hanya saja hawalah yang berbentuk mutlaq memiliki beberapa perbedaan hal seperti berikut:

- Apabila hawalah adalah berbentuk mutlaq dan pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka pihak muhal hanya menagih pihak muhal 'alaih untuk membayar tanggungan hutang yang ada di dalam akad hiwalah saja (yaitu, tanggungan hutang pihak muhil kepada pihak muhal).
- Apabila hiwalah yang ada berbentuk muqayyad namun kemudian ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil seperti jika tanggungan hutang yang ada merupakan harga pembelian barang yang dijual oleh pihak muhil kepada pihak muhal 'alaih dan barang yang dijual tersebut ternyata mustahaq (ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si muhil yang menjualnya) maka hiwalah tersebut batal.

Karena ketika didalam hawalah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah tanggungan hutang pihak muhal 'alaih kepada pihak muhil, maka hutang tersebut sudah terikat dengan akad hiwalah tersebut, namun ketika ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka sudah tentu akad hiwalah tersebut batal dan tidak ada.

Namun apabila akad hawalah tersebut adalah berbentuk mutlaq, dan ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka akad hawalah tersebut tetap sah dan tidak batal.

- Apabila akad hawalah berbentuk muqayyad kemudian pihak muhil meninggal dunia sebelum pihak muhal 'alaih membayarkan hutang yang ada kepada pihak muhal padahal pihak muhil memiliki beberapa tanggungan hutang yang lain selain tanggungan hutang kepada pihak muhal, sementara pihak muhil sudah tidak memiliki harta lagi selain harta yang berada di dalam tanggungan pihak muhal 'alaih, maka dalam kasus ini menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf pihak muhal statusnya tidak lebih berhak daripada pihak-pihak yang berpiutang lainnya terhadap harta muhil yang berupa hutang yang berda dalam tanggungan muhal 'alaih tersebut.

Sebenarnya dalam hiwalah pada umumnya berupa uang bukan barang. Namun jika yang diperlakukan hutang piutang adalah barang maka dalam pengembaliannya harus sama persis.

Dilihat dari jenis objeknya hiwalah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Hiwalah Al Haqq (pemindahan hak/anjak piutang) adalah hiwalah yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak piutang berutang selain harus melihat keabsahan transaksinya.

Hawalah haq hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan keempat mazhab, tidak hanya menurut selain ulama Hanafiyah saja seperti yang telah dipahami oleh sebagian pakar syari'at dan hukum, karena hawalah yang berbentuk muqoyyat yang di syari'atkan, menurut ulama Hanafiyah mencakup hiwalatul haq.

Karena mereka berbeda pendapat seputar masalah menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain pihak yang berhutang. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan hal tersebut dengan beberapa syarat seperti 'iwad (sesuatu yang menjadi pengganti atau penukar) harus diterima atau dipastikan di majlis jual beli yang dilakukan, hutang yang dijual bukan berbentuk makanan, sesuatu yang dijadikan harga pembayaran harus tidak sejenis hutang yang dijual, penjualan hutang tersebut tidak boleh pada pihak yang bersengketa dengan pihak yang berhutang agar dalam transaksi tersebut tidak mengandung sesuatu yang menyusahkan pihak al-madiin. Menurut mereka hiwalatul haq bukanlah termasuk bentuk penjualan hutang dengan hutang. Sementara itu ulama Hanabila tidak memperbolehkan menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain al-madiin.

Kesimpulannya adalah bahwa hiwalah menurut fuqoha bukan merupakan bentuk jual beli, akan tetapi merupakan sebuah akad tersendiri yang berbeda dengan akad jual beli dalam hal syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang memperbolehkan menghibahkan hutang kepada selain al-madiin, maka menurut mereka di dalam akad ini nampak terlihat akad hiwalatul haq dalam bentuknya yang sempurna dan jelas akan tetapi harus dengan terpenuhnya syarat-syarat hibah seperti adanya ijin untuk melakukan al-qobdhu (serah terima sesuatu yang dihibahkan) dan syarat-syarat jual beli hutang.

- 2) Hawalah Dayn. Hawalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hawakah haq. Pada hakekatnya hawalah dayn sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan di depan.

### **Beban Muhil Setelah Hiwalah**

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka hiwalah tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama' jumhur.

Muhammad syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa manfaat hiwalah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syari'ah.

Menurut madzab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi pada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang meng-hiwalah-kan hutang kepada orang lain, kemudian muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.

Abu Hanifah, Syarih. Dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (muhal) dapat kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.

Sedang dalam buku Ensiklopedia Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika hawalah telah sah, muhil (orang yang memindahkan) terbebas dari tanggungan hutangnya kepada muhal (orang yang menerima pindahan) dan tidak ada hak bagi muhal untuk mengembalikan tanggungan kepada muhil meskipun hak itu sulit diselesaikan karena muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) menunda-nunda, jatuh pailit, atau meninggal dunia.

Malikiyah berpendapat bahwa muhil (orang yang memindahkan) tidak terbebas dari tanggungan. Muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan hawalah kepada muhil jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) jatuh pailit dan ia (muhal) tidak mengetahuinya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan hawalah kepada muhil (orang yang memindahkan) jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) meninggal dunia dalam kondisi pailit atau ia menyangkal hutangnya dengan bersumpah dihadapan hakim. Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan, jika muhal'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) mendapat pembatasan untuk membelanjakan hartanya karena jatuh pailit.

## **Unsur Kerelaan Dalam Hiwalah**

### **1. Kerelaan Muhal**

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan muhal adalah hal yang wajib dalam hawalah karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda: bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal'alaih itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal wajib menerima pemindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadits yang telah disebutkan di atas.

Yang jelas alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal untuk menerima hawalah adalah karena muhal'alaih kondisinya berbeda-beda: ada yang mudah membayar, ada yang sulit, ada yang cepat membayar, dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hawalah. Namun jika muhal'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hawalah. Dengan demikian juga didasarkan kepada hadits di atas

## 2. Kerelaan Muhal'alaih

Mayoritas ulama' malikiyyah, syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal'alaih. Ini berdasarkan hadits (artinya) "jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang banyak, iktutilah (terimalah)"(Riwayat: Bukhori dan Muslim). Disamping itu hak ada pada muhil (orang yang memindahkan) dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiyah berpendapat bahwa disyaratkan adanya kerelaan muhal'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya.

Pendapat yang falid Pendapat yang falid adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal'alaih berdasarkan hadits di atas. Disamping

itu muhal 'alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya (muhil atau muhal).

### **Akibat Hukum**

Jika akad hiwalah telah terjadi, maka akibatnya:

1. Jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian para ulama madzab Hanafi, antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.
2. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
3. Madzab Hanafi yang membenarkan terjadi hiwalah al-muthlaqah berpendapat, bahwa jika akad hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

### **Berakhirnya Akad Hiwalah**

Akad hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
- b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
- c. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang

merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga.

- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
- f. Menurut mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.

### **Transaksi Hiwalah Melalui Bank**

Pada zaman dahulu orang-orang melakukan transfer uang dengan cara suftajah yang berasal dari bahasa persi yang diserap menjadi bahasa Arab. Asal mulanya adalah kata suftajah yang berarti sesuatu yang kokoh. Dinamakan demikian karena masalah ini sangat kokoh. Malikiyah menyebutnya dengan balushah.

Bentuk konkritnya seseorang membayarkan uang kepada orang lain (biro pengantar barang) yang harus memberikan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima di Negara lain. Orang melakukan hal demikian ini untuk menjaga keamanan di jalan, baik keamanan uang yang dikirim maupun jiwa orang yang membawanya.

### **Hukum Suftajahh**

Mayoritas fuqoha' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa suftajah tidak boleh dipraktekkan karena mengandung hutang piutang yang menarik manfaat (mengandung riba). Seseorang seolah-olah member hutang kepada oarng lain dengan keuntungan keamanan dari bahaya jalan. Demikian ini tidak boleh.

Hanabilah berpendapat bahwa suftajah boleh dipraktekkan karena bukan termasuk kategori hutang piutang, namun termasuk

kategori hawalah yang dibolehkan karena ada kemaslahatan bagi pihak yang mempunyai hak. Disamping itu, pada asalnya segala transaksi hukumnya boleh.

Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Ibnu az-Zubair, Ibnu Sirin, an-Nawawi, Ahmad. Dan Isahak bahwa Abdullah Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu 'anh menerima uang dari seorang laki-laki di Makkah. Kemudian ia memerintahkannya untuk membayarkannya kepada saudaranya Mush'ab di Irak.

Pendapat yang valid adalah boleh mempraktekkan suftajah karena termasuk kategori hiwalah, bukan hutang piutang. Demikian ini didukung oleh fakta, dewasa ini dengan adanya apa yang disebut dengan al-hawalah albankiyah (transfer melalui bank/wesel), yaitu seorang membayar atau membuang uangnya di bank, kemudian bank memberikan cek untuk menerima uang itu di Negara lain dengan jenis uang yang sama atau dengan mata uang lain yang sesuai dengan kursnya. Transfer juga dapat melalui faximil, telepon, dan sarana telekomunikasi lainnya.

Majlis konvensi fiqih di bawah Rabithah al-'alam al-Islami dalam pertemuan kesebelas yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz Rahimallah membolehkan suftajah. Keputusan majlis itu sebagai berikut:

1. Menerima cek sama dengan menerima barang dengan tangan ketika terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang terjadi dalam penukaran uang melalui transfer bank.
2. Nomor rekening dinilai sebagai menerima dengan tangan bagi orang yang menukarkan mata uang dengan mata uang lainnya, baik dengan cara seseorang membayarkan uang kepada bank atau dengan uang yang telah ditabungkan di bank tersebut. Wallahu a'lam.

## **Kapan Pihak Al-Muhal 'Alaih Berhak Menerima Ganti Kepada Pihak Al-Muhil**

Pembahasan ini mencakup dua hal, yaitu pembahasan tentang syarat-syarat al-ruju' (meminta ganti) dan pembahasan seputar bentuk ganti yang boleh bagi pihak muhal 'alaih untuk memintanya dari pihak muhil, apakah sesuai dengan hutang yang ada (muhal bih) ataukah sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh pihak muhal'alaih kepada pihak muhil.

Adapun syarat-syarat ruju' adalah sebagai berikut:

- a. Akad hawalah yang ada berdasarkan perintah dan permintaan pihak muhil. Oleh karena itu apabila hawalah ada tidak atas perintah dan permintaan pihak muhil maka pihak muhal'alaih tidak berhak meminta ganti kepadanya.
- b. Muhal 'alaih telah membayar yang ada atau terjadi sesuatu yang semakna dengan pembayaran, seperti hutang itu dihibahkan atau disedekahkan kepada muhal 'alaih dan ia menerima hibah atau sedekah tersebut. Begitu juga apabila muhal 'alaih orang yang mewarisi muhal, karena waris termasuk salah satu sebab kepemilikan. Oleh karena itu apabila ia mewarisinya, maka berarti apa yang diwarisinya (hutang yang ada) yang sebelumnya menjadi tanggungannya berubah hak miliknya, sehingga ia memiliki hak untuk meminta ganti atau menagih kepada muhil. Seandainya pihak muhal 'alaih dibebaskan dari tanggungan hutang yang ada, maka ia tidak berhak meminta ganti kepada pihak muhil. Karena Al-Ibra atau pembebasan berarti pengguguran hak, maka dari itu pihak muhal alaih tidak memiliki hak apa-apa. Sehingga ia tidak memiliki hak untuk meminta ganti kepada pihak muhil.
- c. Pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil yang menyamai tanggungan hutang pihak muhil

kepada pihak muhal. Oleh karena itu, apabila pihak muhal ‘alaih memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil yang menyamai tanggungan hutang pihak muhil kepada pihak muhal maka berarti telah terjadi Al-Maqqshas (sama-sama impas) antara pihak muhal ‘alaih dengan muhil.

## F. KAFALAH PENGERTIAN

### 1. Menurut bahasa

*Al-kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *zama’ah* (tanggungan)

### 2. Menurut *syara’*

#### a. Menurut madzhab Maliki

Al-Kafalah adalah “Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.

#### b. Menurut madzhab Hanafi

*Al-Kafalah* mempunyai 2 pengertian :

- Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda.
- Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam pokok (asal) utang.

#### c. Menurut madzhab Syafi’i

*Al-Kafalah* adalah “akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.

#### d. Menurut madzhab Hanbali

Al-kafalah adalah “*Iltizām* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizām* orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak”.

Setelah diketahui definisi-definisi *al-kafalah* atau *al-dhaman* menurut para ulama di atas maka *al-kafalah* atau *al-dhaman* ialah menggabungkan 2 beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

## DASAR HUKUM

### 1. Al-Qur’an

Allah Swt berfirman:

tA\$% ô`s9 ¼ã&s#Å™ö‘é& öNà6yètB 4Ó@Lym Èbqè?÷sè?  
\$Z)ÏÖöqtB šÆÏiB «!\$# ÓÍ\_`Yè?ù’tFs9 ÿ³/İmÎ/ HwÎ) br& xP\$ptät†  
öNä3Î/ ( !\$Jn=sù çnös?#uä óOßgs)ÏÖöqtB tA\$% !\$# 4’n?tā  
\$tB ãAqà)tR ×@.i.ur ÇİİÈ

*“Ya’qub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya’qub berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”. (Q.S. Yusuf 12 : 66)*

### 2. As-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda, “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”. (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)

### 3. Ijma'

Ijma' ulama membolehkan (*mubah*) *dhaman* dalam *muamalah* karena *dhaman* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar.

## RUKUN

1. *Adb-Dhamin* (orang yang menjamin)
2. *Al-Madhmun labu* (orang yang berpiutang)
3. *Al-Madhmun 'anbu* (orang yang berhutang)
4. *Al-Madhmun* (objek jaminan) berupa hutang, uang, barang atau orang
5. *Sighab* (akad/ijab)

## SYARAT

1. *Adb-dhamin* yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah *baligh*, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya/ tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Al-Madhmun labu* yaitu orang yang berpiutang, bisa disebut juga *majkul labu*. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak.
3. *Al-Madhmun 'anbu* adalah orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela/ridha.
4. *Al-Madhmun* adalah utang, barang atau orang. Disebut juga *madmun bib* atau *majkul bib*. Disyaratkan pada *madhmun* dapat

diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan), baik sudah tetap maupun akan tetap.

5. *Sighat* atau *lafadz* adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Lafadz-lafadz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafadz : *Tabammaltu, takaffultu, dhammintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi*, atau *huwa laka 'alaya*.

*Sighat* hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *kafalah/dhama*n hanya pernyataan sepihak saja.

Hendaknya diingat bahwa jaminan berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah. Misal menjamin hukuman *qishash* bagi pembunuh dan potong tangan bagi pencuri. Hukuman ini harus dijalani langsung oleh pelakunya dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.

## MACAM-MACAM KAFALAH

Secara umum *kafalah* dibagi menjadi 2 bagian :

1. *Kafalah bil wajib* (kafalah dengan jiwa)

Yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*al-kafil/al-dhamin/al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*maksu labu*). Penjaminan yang menyangkut masalah manusia hukumnya *mubah* (boleh). Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan bukan harta.

Contohnya : A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara *mahkamah* (pengadilan) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Menurut madzhab Syafi'i bahwa kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia

seperti qishash dan qadzaf karena kedua hal tersebut termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut had yang telah ditentukan oleh Allah Swt maka hal itu tidak sah dengan kafalah.

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang maka orang tersebut wajib menghidrkannya. Bila ia tidak dapat menghidrkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu berhalangan hadir maka penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.

Menurut madzhab Hanafi bahwa penjamin (kafil/dhamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa ashil telah wafat. Dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut madzhab Syafi'i, bila ashil telah wafat maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas tanggung jawab.

2. *Kafalah bil mal* (kafalah dengan harta) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin/kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) harta. Kafalah harta ada 3 macam:

a. *Kafalah bi al-dayn*

Adalah kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Contoh : A menjamin utang B kepada C.

b. Kafalah dengan penyerahan benda

Yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-*ghasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashil* seperti dalam kasus *ghasab*. Namun bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.

Contoh : A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B kepada C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C maka A wajib mengembalikannya kepada C.

c. Kafalah dengan ‘aib

Adalah bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

## PELAKSANAAN KAFALAH

*Kafalah* dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu :

1. Munjaz (*tanjiz*)

Adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, “Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”.

Apabila akad penanggungan terjadi maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditanggihkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.

2. Mu’allaq (*ta’liq*)

Adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, “Jika kamu mengutangkan pada anakku maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih A maka aku yang akan membayarnya”.

3. Mu’aqqat (*tanqit*)

Adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “Bila ditagih pada bulan Ramadhan maka aku yang menanggung pembayaran utangmu”. Menurut madzhab Hanafi penanggungan seperti ini sah tetapi

menurut madzhab Syafi'i batal.

Apabila akad telah berlangsung maka madmun lahu boleh menagih kepada kafil atau kepada madhmun *'anbu*, hal ini dijelaskan oleh jumbuh ulama.

## G. WAKALAH

Secara bahasa arti *wakaalah* atau *wikaalah* (dengan waw difathah dan dikasrah) adalah melindungi. Secara linguistik, wakalah bermakna menjaga atau juga bermakna mendelegasikan mandat, menyerahkan sesuatu. Hal ini sebagaimana firman Allah, "*Dan mereka menjawab, 'cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung.'*" (ali imran:173). Dan firman-NYA, "*Tidak ada tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.*" (al-muzzammil:9).

Dalam definisi syara', *wakaalah* menurut para ulama mazhab Hanaafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain ditempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual-beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.

Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakaalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakannya dengan wasiat.

*Wakalah* atau *wikalah* menurut bahasa berarti al-hifzu (pemeliharaan), seperti yang terdapat dalam firman Allah, yang artinya: "*Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik*

perlindungan”. *Wakalah* juga berarti at-tafwidh (pedelegasian), seperti: ”Dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang bertawakal”.

Ini berarti *wakalah* merupakan perjanjian antara seorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (orang yang menerima kuasa) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa.

## DASAR HUKUM AL WAKALAH

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkan-nya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

Di dalam al quran berkenaan dengan kisah ashabul kahfi, Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik,

maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

Dalam kaitan ini banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan bolehnya wakalah,diantaranya:”Bahwasannya Rasulullah saw.,mewakilkkan kepada abu rafi` dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a.”

Terbukti pula bahwa Rasulullah mewakilkan dalam membayar hutang,mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya,mewakilkan didalam mengurus untanya,membagi kandang dan kulitnya dan lain-lainya.

Kaum muslimin berijma` atas membolehkannya, bahkan atas mensunahkannya. Karena termasuk jenis ta`awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa,yang oleh Al-quran diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah. Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Hukum asal wakaalah adalah dibolehkan. Namun,terkadang ia disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram. Hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari muwakkil.

## RUKUN DAN SYARAT AL WAKAALAH

Akad wakalah menjadi sah bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakalah menurut golongan hanafiyah adalah ijab dan qabul dengan ungkapan, "Saya wakalkan ini kepada anda" atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dia menjawab "saya terima" atau yang semakna dengan ini. Sementara itu, rukun wakalah menurut jumhur adalah muwakil, wakil, muwakil bih, dan shighat.

a. *Orang yang mewakikan, (muwakil) disyaratkan:*

- 1) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakalkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum tidak sah menerima wakil dari orang gila, anak kecil yang belum mumayiz karena orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz tidak mempunyai kewenangan (ahliyah).
- 2) Muwakil disyaratkan cakap bertindak hukum (mukallaf) dan sempurna akal nya.

b. *Orang menerima wakil (wakil), disyaratkan:*

- 1) Berakal, mumayiz, tidak disyaratkan baligh. Sehingga tidak sah wakalah orang gila dan anak-anak yang belum mumayiz. Artinya wakil harus sudah cakap bertindak hukum. Anak kecil, orang gila, anak belum tamyiz, tidak boleh menjadi wakil, ini menurut pendapat ulama hanafiyah. Ulama selain Hanafiyah juga menyatakan hal yang sama. Anak kecil tidak boleh menjadi wakil, karena mereka belum bisa terbebani yang dilakukan, belum bisa diakui.
- 2) Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakalkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau yang diberi kuasa.

- 3) Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Dengan demikian, tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada salah seorang dari sekelompok manusia tanpa menyebutkan identitasnya.

c. *Objek yang diwakilkan (muwakil bih).*

Para ulama menentukan, setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun syarat objek yang diwakalahkan adalah:

- 1) Merupakan sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual-beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Maka wakil tidak boleh diberi tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti membunuh, melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis ribawi.
- 2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah mu`amalah bukan masalah ibadah badaniyah, seperti sholat, puasa, bersuci, untuk ibadah maliyah seperti zakat dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada msutahik. Berbeda dengan ibadah haji. Untuk ibadah haji, dituntut istitha`ah maliyah wa badaniyah (mampu dari segi harta dan fisik). Namun, jika ternyata seseorang yang telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi sakit sehingga ia tidak bisa berangkat melksanakan ibadah haji. Dalam keadaan seperti ini pelaksanaan ibadah hajinya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Berbeda halnya dengan seseorang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah hajinya maka dalam keadaan seperti itu ahli warisnya dapat melakukan badal haji.
- 3) Sesuatu yang diwakilkan tersebut berada dalam pengetahuan

dan emampuan orang yang menerima wakil. Artinya perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya tugas untuk membeli barang maka jenis, kualitas, bentuk, dan banyaknya barang harus disebutkan dengan jelas.

- 4) Sighat akad, yakni ijab dan qabul dengan ungkapannya, "Saya wakilkkan ini kepada anda" atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab, "Saya terima" atau yang semakna dengan ini.

Para ulama menyatakan, wakil dalam masalah hak Allah seperti jarimah hudud tidak boleh dilakukan, seperti masalah zina. Begitu juga dalam hak-hak masalah manusia, seperti qishah juga tidak boleh diwakilkkan. Namun, dalam masalah hak-hak manusia yang berkaitan dengan kebendaan seperti utang, zakat boleh diwakilkkan. Dalam menghadapi perkara di pengadilan dengan menunjuk pengacara diolehdikan. Jadi, seseorang mempunyai hak untuk mewakilkan dirinya kepada siapa saja untuk menghadapi perkaranya di pengadilan. Sementara wakalah dalam masalah jual-beli boleh dilakukan dengan syarat tidak ada tipuan didalamnya. Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan sesuatu sesuai syarat-syaratnya, maka wakil atau orang yang menerima perwakilan wajib memelihara persyaratan itu, baik persyaratan mengenai benda, maupun persyaratan mengenai harga.

Wakil atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh orang yang memberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya. Karena wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti dia tidak diwajibkan bertanggungjawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada diluar kekuasaanya. Kecuali terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh kelalaian maka dia harus bertanggung jawab terhadap

perbuatnya. Misalnya, dia meletakkan di suatu tempat tanpa ada yang mengawasinya.

## **MEWAKILKAN DALAM JUAL BELI**

Seseorang yang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu dengan memutlakkan wakalah, tanpa adanya ikatan harga tertentu, dan tidak pula ada ikatan, apakah penjualan secara cepat (pembayarannya) atau berjangka. Maka ia tidak berhak menjualnya kecuali dengan harga yang sama dan tidak boleh menjualnya dengan pembayar berjangka (angsuran). Kalau ia menjualnya dengan barang yang dimana manusia tidak dapat berbuat *ghubuun* (curang) dengan semisalnya atau menjualnya dengan angsuran, jual beli seperti ini tidak dibolehkan, kecuali dengan keridhaan orang yang mewakilkan. Karena hal ini bertentangan dengan kemashlahatannya, dan ini berarti kembali lagi kepadanya.

Pengertian memutlakan bukanlah berarti bahwa si wakil boleh berbuat sekehendak hatinya. Tetapi maknanya: dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang, dan untuk hal yang lebih berguna bagi orang yang mewakilkan.

Ibnu Hanifah berpendapat: Ia boleh menjual sebagaimana yang ia kehendaki, kontan atau angsuran, dengan atau tanpa harga seimbang, dan dengan barang yang tidak mungkin ada hubungannya (tidak dapat dicurangi), baik itu dengan uang setempat atau uang selainnya, karena, inilah pengertian mutlak. Terkadang (memang) manusia senang melepaskan miliknya dengan jalan menjualnya dengan *ghubun* yang jelek sekalipun. Demikianlah, jika wakalah bersifat mutlak.

Jika ia terikat, maka si wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak

boleh menyalahi, kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan. Jika ia ditentukan menjual dengan harga tertentu, kemudian ia menjualnya dengan harga lebih dari ketentuan, atau ditentukan pembayaran angsuran kemudian ia menjualnya dengan pembayaran kontan, maka jual beli ini sah.

Jika ia menyalahi kepada hal yang tidak lebih baik untuk orang yang mewakilkan, maka tindakannya dianggap bathil, demikianlah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi: tindakan ini tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkannya, menjadi sah, jika tidak menjadi tidak sah.

## **BERAKHIRNYA AL WAKALAH**

Akad wakalah akan berakhir dalam beberapa kondisi berikut ini:

- Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil
- *Muwakkil* dan wakil kehilangan *abliyah* (meninggal, gila permanen)
- Wakil menarik diri untuk mundur dari pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya, karena akad *wakalah* bersifat *ghair lazim* tanpa adanya kompensasi yang mengikat. Hanafiyyah mensyaratkan, pengunduran diri pihak wakil, harus diketahui *muwakkil*. Menurut Shafiyah tidak perlu dikomunikasikan dengan *muwakkil*.
- Rusaknya objek yang diwakilkan untuk di transaksikan, misalnya dalam akad jual beli atau ijarah (sewa).
- Pihak *muwakkil* menarik mandat perwakilannya yang telah diberikan kepada pihak wakil, karena akad bersifat *ghair lazim*. Hanafiyyah mensyaratkan agar hal tersebut dikomunikasikan dengan diri wakil.

## APLIKASI DALAM PERBANKAN SYARIAH


Dalam aplikasi perbankan syariah, wakalah dapat ditemui pada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan masalah penagihan maupun pembayaran. Dalam produk ini, bank syariah bertindak sebagai wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan maupun pembayaran atas nama nasabah. Dalam hal ini, bank akan mendapatkan biaya administrasi, atau fee dari jasa tersebut. Akad ini di aplikasi dalam bentuk:

- *Kliring*, yaitu penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank di dalam suatu wilayah *kliring* tertentu untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.
- *Inkaso*, adalah proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.
- *Transfer* dalam negeri maupun luar negeri, yaitu transaksi kiriman uang antarbank, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri. Transfer uang adalah proses yang menggunakan konsep akad *wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *muwakkil* meminta tolong kepada bank sebagai *wakil* untuk melakukan pengiriman uang kepada rekening tujuan, bank melalui pengiriman tunai, debit melalui rekening, maupun melalui ATM, dan prosesnya yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan.
- *Commercial documentary collection*, adalah transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor-impor sehubungan dengan pembukaan *letter of credits* ekspor dan impor oleh nasabah suatu bank. L/C ekspor dan impor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad *wakalah bil ujarah*,

*qardh, mudharabah, musyarakah* dan *al-ba`i*. L/C ekspor syariah merupakan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad untuk transaksi *Letter of credits ekspor syariah* ini menggunakan akad wakalah. Hal ini sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional Nomor:35/DSN-MUI/IX/2002. Pada akad wakalah ini bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujarah, sementara itu besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

- *Financial documentary collection* adalah jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang tertarik di bank lain untuk kepentingan nasabah.

Aplikasi wakalah pada perbankan syariah dapat dilihat pada skema di bawah:



Ket: Antara nasabah dengan bank serta investor terjadi akad wakalah. Baik nasabah maupun investor mewakilkan dirinya pada bank untuk melakukan kliring atau tranfer dan sebagainya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# PRAKTIK TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DI PERBANKAN

Bank merupakan tempat perjumpaan kehendak antara pihak bank dan nasabah dalam melakukan berbagai macam transaksi sesuai kegiatan bank. Pada umumnya kegiatan bank ada 3 (tiga) yaitu pertama *funding*, yaitu kegiatan mencari dana dari nasabah dalam bentuk simpanan. Kedua *landing*, yaitu kegiatan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Ketiga adalah jasa lain bank, yaitu jasa-jasa lain yang dibutuhkan nasabah.

## A. *FUNDING* (PENGHIMPUNAN DANA)

Kegiatan *funding* bank syariah merupakan praktik kegiatan ekonomi syariah dengan menampung dana dari masyarakat untuk disimpan di bank syariah. *Funding* bank syariah dilakukan dengan prinsip akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/surat berharga lainnya.

Penghimpunan dana atau dana pihak ketiga merupakan ujung

tombak perbankan dalam memenuhi segala macam pembiayaan yang dibutuhkan. Pengaruh jumlah atau besar kecilnya dana pihak ketiga bank berpengaruh padalaba apalagi dalam perkembangan bank khususnya bank syariah. Dana pihak ketiga merupakan bagian dari nominal yang berfungsi untuk menutup segala macam pembiayaan bank yang ditawarkan pada nasabah, apalagi dalam bank syariah yang tentu saja penghimpunan dana pihak ketiga ini harus sesuai dengan syariat serta dengan ketentuan fiqh muamalah.

Sesuai ketentuan undang-undang hanya bank yang diperbolehkan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang segera dapat diubah menjadi uang tunai. Dana bank yang digunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut dapat bersumber dari :

1. Dana sendiri (dana pihak pertama);
2. Dana pinjaman dari pihak luar bank (dana pihak kedua);
3. Dana dari masyarakat (dana pihak ketiga).

Dana yang berasal dari masyarakat merupakan mayoritas dari seluruh dana yang dihimpun bank dan merupakan sumber dana utama yang diandalkan oleh bank dalam kegiatan usaha sehari-hari. Produk penghimpunan dana merupakan pelayanan jasa simpanan atau tabungan, di mana dalam rangka penghimpunan dana masyarakat (*funding*). Penghimpunan dana diartikan sebagai kegiatan bank dalam memperoleh modal bank dari dana pihak ketiga (nasabah) dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menanggulangi inflasi atau kenaikan harga. Dengan kata lain, penghimpunan dana merupakan kegiatan pokok yang harus diperhatikan seksama oleh bank demi kelancaran investasi perbankan.

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan). Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi :

1. Modal;
2. Rekening Giro;
3. Rekening Tabungan;
4. Rekening Investasi Umum;
5. Rekening Investasi Khusus; dan
6. Obligasi Syariah.

Dari berbagai sumber dana bank di atas maka tentu memiliki manfaat bagi bank maupun bagi nasabah pada umumnya, manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi Bank
  - a. Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing;
  - b. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro, tabungan, maupun deposito oleh nasabah.
2. Bagi Nasabah

- a. Memperlancar aktivitas pembayaran dan atau penerimaan dana.
- b. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- c. Sebagai alternatif investasi nasabah.
- d. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

Prinsip operasional yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat ada dua, yaitu prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### 1. Akad *Wadi'ah*

Akad *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki dan bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Simpanan atau tabungan yang berakad *wadi'ah* ada dua, yaitu :

- a. *Wadi'ah yad dhamanah*;
- b. *Wadi'ah amanah*.

Dalam tabungan *wadi'ah*, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.

#### 2. Akad *Mudharabah*

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian

finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Umumnya *mudharabah* digunakan dalam produk deposito dan tabungan.

Prinsip *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, dibagi atas dua skema yaitu :

a. *Muthlaqah*

Prinsip *mudharabah muthlaqah*, menjelaskan bahwa kedudukan bank syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah *shobibul maal* (pemilik dana).

b. *Muqayyadah*

Prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank bertindak sebagai agen saja, karena *shobibul maal* adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang *mudharib* adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Melalui peraturan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dapat diambil beberapa ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Nasabah merupakan *shobibul maal* atau pemilik dana, dan bank merupakan *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Berbagai macam usaha dapat dilakukan bank yang tidak menentang prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal dinyatakan dalam bentuk tunai dengan jumlahnya dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e. Biaya operasional dapat ditutup oleh *mudharib* dengan menggunakan keuntungan yang menjadi biaya.

### 3. *Qardh*

Di Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya akad *qardh* dijadikan dasar untuk produk giro dan tabungan. Bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank dapat memberikan “hadiah” atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah, sepanjang tidak diperjanjikan di muka.

Dari produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh perbankan syariah di atas, semuanya merupakan bentuk pilihan investasi yang bisa dipilih oleh nasabah ataupun calon nasabah yang ingin menginvestasikan dananya pada perbankan syariah. Pilihan investasi tersebut tidak hanya mencari keuntungan saja, namun ada juga nilai manfaat yang ada di dalamnya, yaitu *falab*. Ke depan, perbankan syariah diharapkan sebagai garda terdepan roda ekonomi umat Islam sehingga mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang sudah dikenal oleh masyarakat.

## **PRAKTIK TRANSAKSI *FUNDING* DI PERBANKAN SYARIAH**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa transaksi *funding* di bank syariah yang umum dipraktikkan di Indonesia adalah menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

### 1. Praktik Akad Wadi'ah dalam Transaksi *Funding*

Prinsip wadi'ah dalam perbankan adalah diaplikasikan untuk produk tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah.

#### a. Giro Wadi'ah

Dalam Undang-undang no 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6

disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 menjelaskan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadi'ah (Fatwa, 2006) adalah; bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik dari giro wadi'ah antara lain:

- 1) Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh overdraft (cerukan)
- 2) Dapat dikenakan biaya titipan
- 3) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum
- 4) Penarikan giro wadi'ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku
- 5) Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah

6) Dana wadi'ah hanya dapat digunakan sejjin penitip.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan giro wadi'ah diatur sebagai berikut:

Definisi Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Akad Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Fitur dan Mekanisme Giro atas dasar akad wadi'ah:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

b. Tabungan Wadi'ah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 menjelaskan sebagai berikut:

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadi'ah (Fatwa, 2006) adalah; bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPBS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan Wadi'ah diatur sebagai berikut:

Definisi Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak penyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Fitur dan Mekanisme Tabungan atas dasar akad wadi'ah:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah

bertindak sebagai penitip dana;

- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

## 2. Praktik Akad Mudharabah dalam Transaksi *Funding*

Prinsip-prinsip mudharabah muthlaqah ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

### a. Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 dijelaskan;

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan simpanan sementara, sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Pada awalnya tabungan tidak dapat ditarik setiap saat, seperti “Tabungan Pembangunan Nasional” (Tabanas) penarikannya hanya diperkenankan dua kali dalam satu bulan. Namun dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI No 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE No 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI) yaitu:

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM
  - 2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyat giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis
  - 3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah
  - 4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank
  - 5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lain, besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian insentif, termasuk undian, serta nama tabungan yang diselenggarakannya
- Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya.

Banyak bank yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat, sehingga dari segi penarikan tidak dapat dibedakan antara tabungan dan giro. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 / DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan Mudharabah sebagai berikut:

Definisi Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat

lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Fitur Dan Mekanisme Tabungan atas dasar akad mudharabah:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- 3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- 4) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- 5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Tabungan ini dikelola dengan prinsip “Mudharabah Mutlaqah” karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu waktu) seperti tabungan haji, tabungan walimah, tabungan kurban dan sebagainya.

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan

bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena ini modal yang diserahkan kepada pengelola dana / mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut. Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip panarikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perbandingan tabungan mudharabah dan tabungan wadi`ah adalah:

	Tabungan Mudharabah	Tabungan Wadi`ah
Sifat dana	Investasi	Titipan
Penarikan	Penarikan Hanya dapat dilakukan pada periode / waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu-waktu
Insentif	Bagi hasil	Bonus
Pengembalian dana	Tidak dijamin dikembalikan semua	Dijamin dikembalikan semua

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil, dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari

periode perhitungan bagi hasil. Periode perhitungan bagi hasil tersebut tidak harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan, jumlah hari dalam periode perhitungan bagi hasil dihitung mulai tanggal awal periode (satu hari setelah tanggal tutup buku / perhitungan bagi hasil yang lalu) sampai dengan tanggal tutup buku atau perhitungan bagi hasil.

b. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jenis deposito berjangka :

- 1) Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan
- 2) Deposito berjangka otomatis (*Automatic roll over*) yaitu deposito yang pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan tentang Deposito Mudharabah sebagai berikut:

Definisi Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Fitur dan Mekanisme:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
- 2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah);
- 3) Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara

jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;

- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- 5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- 6) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- 7) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip “Mudharabah Mutlaqah”, karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank). Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan Deposito Mudharabah harus dilengkapi dengan suatu “akad / kontrak / perjanjian” yang berisi antara lain nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik

dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (Bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## **B. *LANDING* (PENYALURAN DANA)**

Penyaluran dana merupakan kegiatan utama perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah penyaluran dana ini lebih akrab disebut dengan pembiayaan sedangkan pada bank konvensional sering disebut kredit. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah.

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu mudharabah dan musyarakah (dengan pola bagi hasil), murabahah dan salam (dengan pola jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa operasional maupun

finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti qardh dan jasa keuangan lainnya.

#### 1. Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Prinsipnya adalah *al-ghunnm bil-ghurm* atau *al-khaja bi dhaman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar:

- ❖ Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- ❖ Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- ❖ Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- ❖ Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

##### a. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil

ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan..

b. Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha

sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

Perbedaan utama dari mudharabah dan musyarakah adalah bahwa dalam mudharabah pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam musyarakah boleh ikut campur. Secara garis besar perbedaan antara mudharabah dan musyarakah dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Investasi dalam musyarakah datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam mudharabah investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari shahibul maal.
- 2) Dalam musyarakah, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam mudharabah, shahibul maal tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak mudharib.
- 3) Dalam musyarakah, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam mudharabah kerugian, jika ada, ditanggung oleh shahibul maal sendirian karena mudharib tidak menyertakan modal. Kerugian mudharib hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apa pun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa mudharib telah bekerja dengan baik sesuai yang

diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila mudharib lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.

- 4) Kewajiban mitra usaha dalam musyarakah pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berhutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam mudharabah kewajiban shahibul maal hanya sebatas investasinya, kecuali shahibul maal telah mengizinkan mudharib untuk berhutang atas namanya.
- 5) Dalam musyarakah, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam pool bersama, semua aset musyarakah menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam mudharabah semua barang yang dibeli oleh mudharib menjadi milik tunggal shahibul maal, dan mudharib dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. Mudharib tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri, meskipun nilainya meningkat.

Sementara itu, pembiayaan bagi hasil yang merupakan turunan dari mudharabah dan musyarakah antara lain muzara'ah dan musaqah untuk pembiayaan pertanian, kombinasi musyarakah dan mudharabah dan Diminishing Musyarakah, dan lain-lain.

## 2. Pembiayaan Nonbagi Hasil

Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah memiliki bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa operasional, dan jasa (fee-based services). Bentuk-bentuk pembiayaan ini membuat bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi (investment bank), tetapi juga berfungsi, antara lain, sebagai perusahaan dagang (merchant bank) dan leasing company sehingga bank syariah lebih cocok disebut sebagai bank universal (multi-purpose bank). Bentuk-bentuk pembiayaan nonbagi hasil yang utama adalah murabahah dan salam (dengan prinsip jual beli), dan ijarah (dengan prinsip sewa operasional), serta qardh yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan pelengkap yang berbasis jasa (feebased services).

Beberapa ciri transaksi jual beli:

- a. Jual beli dengan pembayaran tunai di awal meliputi jual beli tunai dan salam;
- b. Jual beli dengan pembayaran bertahap/dicicil meliputi murabahah dan istishna;
- c. Jual beli dengan penyerahan barang di awal meliputi jual beli tunai dan murabahah; dan
- d. Jual beli dengan penyerahan barang di akhir meliputi salam dan istishna.

Jual beli tunai adalah transaksi jual beli ketika pembayaran dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang. Murabahah adalah transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh/dicicil. Salam adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Istishna adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran bertahap. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. *Ijarah wa Iqtina* atau Ijarah muntahiya

bittamlik (IMB) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.

a. Murabahah

Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan Syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Harus selalu diingat bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Sehingga, instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya

hanya terbatas pada kasus-kasus dimana mudharabah dan musyarakah tidak/ belum dapat diterapkan.

- 2) Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, namun sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syariah.
- 3) Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa ciri/ elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.

Bank syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan murabahah, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah, yaitu: Umum, tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja; Harus cakap hukum, sesuai dengan KUHPerduta; Memenuhi 5C yaitu: Character (watak); Collateral (jaminan); Capital (modal); Condition of economy (prospek usaha); Capability (kemampuan).

Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pemerintah, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Jaminan (dthomman), biasanya cukup dengan barang yang dijadikan obyek perjanjian namun karena besarnya pembiayaan lebih besar dari harga pokok barang (karena ada mark up) maka pihak bank mengenakan uang muka senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang; Contoh: Pembiayaan

pembelian motor dengan harga pokok senilai Rp.11.000.000,- kemudian sesuai dengan perjanjian pihak ba'i menjual kepada musytari senilai Rp. 12.000.000,- dan dibayar ketika jatuh tempo selama satu tahun, maka besarnya pembiayaan tersebut adalah Rp. 12.000.000,- dalam jual-beli ini bisa juga dilakukan dengan prinsip angsuran, jadi musytari setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- jika yang dijadikan dhomman hanya berupa motor tersebut maka ketika pihak musytari wanprestasi dan ketika dijual maka harga pokok motor tersebut tidak akan mencukupi untuk menutup besarnya pembiayaan, maka untuk mengatasi hal tersebut pihak ba'i mewajibkan pihak musytari untuk membayar uang muka minimal sebesar Rp.1.000.000,- pada waktu terjadi akad, atau besarnya uang muka sesuai kebijakan pihak bank.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh ba'i dan musytari adalah perjanjian jual-beli, jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak suka ia harus melakukan jual-beli dengan bank syariah, bank syariah bertindak sebagai ba'i dan nasabah sebagai musytari, begitulah cara dari bank untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yaitu dari laba penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam-meminjam karena bagaimanapun juga bank syariah sebagai lembaga komersial pasti ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pihak ba'i adalah mark up (laba) dari penjualan barang dalam pembiayaan murabahah.

Besarnya mark up untuk setiap pembiayaan berbeda, besar kecilnya mark up dipengaruhi oleh besar kecilnya risiko yang ditanggung untuk pembiayaan tersebut, besarnya mark up justru tidak dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo pembiayaan

seperti yang biasa diterapkan dalam perjanjian kredit pada bank konvensional yang menggunakan prinsip semakin lama suatu kredit yang diberikan maka semakin banyak pula bunga yang didapat oleh pihak bank (time value of money).

Kesepakatan (akad) dalam pembiayaan murabahah ketika telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh musytari yaitu tidak membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan murabahah maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui sebuah klausul tentang pembayaran denda yang harus dibayar oleh musytari ketika musytari terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima oleh ba'i bukan merupakan salah satu unsur pendapatan bank syariah (ba'i), karena denda yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dana sosial yang salah satunya disalurkan melalui Qard al-Hasan, ini adalah salah satu sisi positif perbankan syariah disamping sebagai lembaga komersial perbankan syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial demi kemaslahatan umat.

Pihak musytari dalam pembiayaan ini dimungkinkan membeli sendiri barang yang diinginkan, hal ini terjadi karena pihak musytari memaksa pihak ba'i dengan berbagai alasan, misalnya mencari barang dengan harga yang lebih murah, agar mendapatkan diskon, padahal bank syariah sudah menjamin bahwa pihak bank selaku ba'i bisa mendapatkan barang dengan harga yang paling murah dan jika ada diskon pun menjadi hak musytari, tetapi bagaimanapun juga sebagai bentuk pelayanan yang memuaskan dan tidak mengecewakan musytari, misalnya untuk menghindari pembelian barang oleh ba'i yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun spesifikasi yang dikehendaki oleh pihak musytari, maka bank selaku ba'i membolehkan musytari untuk membeli sendiri barang yang

diinginkan dari supplier dengan cara ba'i memberikan kuasa kepada musytari dengan wakalah.

Berdasarkan hal tersebut, seberapa jauh bank syariah selaku ba'i dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan, apalagi terhadap kebutuhan barang yang jenisnya banyak terutama jenis murabahah untuk kebutuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. Pada umumnya bank syariah selaku ba'i mempunyai kendala teknis terhadap pengadaan barang karena bank syariah tidak mempunyai persediaan barang dan spesialisasi barang yang dijual sementara musytari membutuhkan barang yang beragam jenisnya.

Praktik yang sering terjadi pihak bank syariah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli, karena pada umumnya bank (ba'i) tidak mempunyai persediaan barang, bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi obyek jual-beli.

Sebagai gambaran tentang praktik pembiayaan murabahah di bank syariah pada umumnya di Indonesia, Penulis akan memaparkan beberapa contoh bentuk pembiayaan murabahah yang biasa dilakukan oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut:

Contoh akad pembiayaan murabahah untuk perbaikan atau renovasi rumah, yaitu sebagai berikut: musytari yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui maka pihak bank (ba'i) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari ba'i, musytari diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya dengan syarat selama 30 (tiga puluh) hari musytari tersebut sudah membeli bahan-bahan bangunan yang ditunjukkan dengan bukti

pembelian berupa nota ataupun faktur. Hal ini terjadi karena menurut pihak bank selaku ba'i akan sulit sekali apabila ba'i yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam renovasi rumah tersebut.

Contoh akad pembiayaan murabahah untuk pembelian sebuah mobil, yaitu sebagai berikut: berbeda dengan pembiayaan murabahah untuk renovasi rumah, untuk pembelian mobil karena obyeknya (mobil) jelas, pasti dan diketahui secara jelas siapa pemiliknya (supplier) maka pihak ba'i akan secara langsung menghadirkan supplier (penjual mobil) tersebut dalam akad yang akan dilaksanakan antara ba'i dan musytari, artinya pihak ba'i secara langsung akan memberikan uang kepada supplier (pemilik mobil) sebagai pemilik mobil tersebut yang kemudian akan dilaksanakan akad jual-beli antara ba'i dengan musytari dalam akad murabahah, meskipun secara langsung bukti kepemilikan barang dari pihak pemilik mobil langsung diserahkan kepada musytari dan kepemilikan langsung berpindah dari pemilik (supplier) ke musytari.

Contoh akad pembiayaan murabahah untuk pembelian sebuah rumah (pembiayaan KPR oleh bank syariah sebagai contoh BTN Syariah), yaitu sebagai berikut: untuk kepentingan musytari pihak bank (ba'i) terlebih dahulu membeli rumah (yang dibutuhkan musytari) dari penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada musytari sebesar harga beli dari developer ditambah sejumlah keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh musytari.

Contoh akad murabahah untuk persediaan modal kerja (modal kerja barang) seperti peralatan pabrik, sama seperti akad pembiayaan murabahah pengadaan barang lain pada umumnya, yaitu bank (ba'i) membelikan terlebih dahulu barang tersebut dari supplier kemudian

ba'i menjual barang tersebut pada musytari melalui akad murabahah dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara ba'i dan musytari.

Secara praktik, urutan proses transaksi murabahah di perbankan syariah yaitu:

- 1) calon musytari membutuhkan barang namun tidak/belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan murabahah pada bank syariah, setelah musytari memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara musytari dengan ba'i;
- 2) setelah proses negosiasi dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah;
- 3) ba'i membeli barang sesuai yang diinginkan oleh musytari sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah;
- 4) ketika terjadi akad maka kepemilikan barang langsung berpindah dari ba'i kepada musytari;
- 5) penyerahan atau pengiriman barang dari supplier kepada musytari, dalam hal ini tidak perlu harus melalui ba'i tetapi langsung kepada musytari kecuali diperjanjikan lain;
- 6) pihak musytari telah menerima barang dan sesuai dengan yang telah disepakati;
- 7) musytari akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara angsuran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peran bank selaku ba'i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak

memegang barang, tidak pula mengambil risiko atasnya. Kerja bank (ba'i) hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen. Kontrak murabahah umumnya ditanda-tangani sebelum ba'i mendapatkan barang yang dipesan oleh musytari, dalam kontrak tersebut musytari lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. Musytari sendirilah yang menanggung semua tanggungjawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Ba'i tidak berkeinginan memikul tanggungjawab yang terkait dengan barang, karena itu segala risiko yang terkait dengannya yang secara teoritis harus ditanggung ba'i, secara efektif telah dihindarkan. Musytari menyelesaikan kerugian tersebut bukan dengan ba'i akan tetapi dengan pihak supplier.

Dalam praktiknya, komposisi pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah Indonesia dan dunia umumnya selalu lebih besar dari jenis-jenis pembiayaan yang lain. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak kritikus yang melontarkan pernyataan bahwa eksistensi murabaha di perbankan syariah saat ini adalah sama dengan riba. Dalam kaitannya dengan ini, pembelaan bagi keabsahan praktik murabahah adalah:

- 1) Dalam murabahah, yang dilakukan adalah menetapkan harga barang yang diajukan oleh nasabah berdasarkan harga dasar pembelian ditambah margin keuntungan yang diketahui bersama asal-usulnya, sedangkan pinjaman dalam bank konvensional adalah dalam bentuk pinjaman yang terikat jaminan pengembalian dengan kelebihan. Kedua bentuk akad berbeda secara mendasar.
- 2) Dalam murabaha selalu ada objek yang diperjual-belikan,

sedangkan dalam pinjaman konvensional tidak. Dana yang diberikan pada pinjaman konvensional tidak diatur penggunaannya, sedangkan pada akad murabaha harus sesuai dengan perjanjian diawal, yaitu untuk pembelian barang yang diajukan. Sehingga dasarnya adalah ada uang ada barang, yang dapat menyeimbangkan proporsi uang di masyarakat dengan produksi barang/komoditas.

- 3) Dalam pinjaman konvensional, bank konvensional hanya menghadapi resiko kredit dimana bank akan mengalami kerugian jika nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Sedangkan pada murabaha, bank syariah menghadapi resiko harga sejak pembelian barang dari distributor sampai barang tersebut diterima oleh nasabah. Oleh karena itu pula, dasar berpijak kedua akad ini jelas berbeda dan tidak bisa disamakan.

b. Salam

Bank syariah mengaplikasikan salam paralel, yaitu bank (sebagai penjual/muslim ilaih) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli/muslim), kemudian bank (sebagai pembeli/muslim) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (muslim ilaih) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

c. Istishna

Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam istishna pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta istishna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan istishna paralel,

yaitu bank (sebagai penerima pesanan/shani') menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/mustashni'), kemudian bank (sebagai pemesan/mustashni') memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (shani') dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Pembiayaan jual beli yang merupakan turunan dari murabahah, salam, dan istishna antara lain bai' mu'ajjal atau bai' bithaman ajil (murabahah dengan penangguhan pembayaran), bai' al-dayn (pembiayaan utang dengan jual-beli surat berharga perdagangan), bai' al-istijrar (kontrak untuk menyuplai barang secara kontinyu), ju'alah (salam untuk industri), salam paralel, isthisna paralel, dan lain-lain.

#### d. Ijarah

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh ke dua belah pihak;
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- 3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku; dan
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (rate of return) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

- 1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
- 2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

Pembiayaan sewa yang merupakan turunan dari ijarah antara lain ijarah muntahiya bittamlik atau ijarah wa 'iqina (sewa-beli).

#### e. Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Hal ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1–2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.

### **C. LAYANAN JASA BANK SYARIAH**

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain, wakalah (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), kafalah (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), hiwalah (pengalihan dana/utang dari depositor/debtor ke penerima/kreditor), rahn (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau mortgage), sharf (jual beli mata uang).

## 1. Wadiah

*Wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad Amanah* dan *yad dhamanah*, selanjutnya akan dibahas bagaimana aplikasi diperbankan syari'ah.

### a. *Wadi'ah yad Amanah (Trustee Depository)*

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip *wadi'ah al amanah* adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. Bank akan membebankan *fee* kepada nasabah atau pengguna fasilitas *box* tersebut sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.

Selain itu pemberian jasa *safe kepping* yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen /surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil *fee* atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mun gkin dipisahkandenga hak dan kewajiban nasabah terhasap bank.

### b. *Wadi'ah yad Dhamanah (Guarantee Depository)*

Akad ini diaplikasikan oleh bank syari'ah lewat produk giro maka implikasinya sama dengan qardh dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk

tabungan berjangka (*saving Account*). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

## 2. Wakalah

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan *letter of credit*, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan Letter of Credit apabila dana nasabah tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement LC*) dapat dilakukan dengan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah, Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus mampu dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapatkan imbalan (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali seizin nasabah. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Penerapakan akad wakalah dalam perbankan syariah tidak hanya dipergunakan untuk transaksi transfer atau pengadaan

barang murabahah, namun dapat diterapkan untuk yang lain yaitu :

- a. Penyelesaian piutang dalam Ekspor Penyelesaian Piutang dalam ekspor dimaksud adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada LKS, kemudian LKS menagih piutang tersebut kepada pihak lain yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Penyelesaian Piutang dalam Ekspor adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada LKS, kemudian LKS menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

Kedua : Ketentuan Akad

- 1) Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Ekspor adalah Wakalah bil Ujrah yang dapat disertai dengan Qardh.
- 2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak LKS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
- 3) LKS melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
- 4) LKS dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;

- 5) Atas jasanya untuk melakukan pengurusan dokumen dokumen ekspor dan menagih piutang tersebut, LKS dapat memperoleh ujarah/fee.
  - 6) Besar ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.
  - 7) Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
  - 8) Antara akad Wakalah bil Ujarah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).
- b. Anjak Piutang Syariah Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

Kedua : Ketentuan Akad

- 1) Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah bil Ujarah.
- 2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
- 3) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang

- berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
- 4) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;
  - 5) Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujarah/ fee;
  - 6) Besar ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
  - 7) Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;
  - 8) Antara akad Wakalah bil Ujarah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

### 3. Kafalah

Aplikasi Kalafah dalam Bank Syariah yaitu berupa garansi bank yang dapat diberikan dengan tujuan untuk menjalin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Bank Garansi sebagai berikut:

Definisi Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga

dimaksud. Akad Kafalah Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil).

Fitur dan Mekanisme:

- a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- b. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan;
- c. Obyek penjaminan harus:
  - Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
  - Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan; dan
  - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
    - a. Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
    - b. Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
    - c. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Beberapa produk yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan akad kafalah adalah:

- a. Letter of Credit (L/C) dengan akad Kafalah bil Ujroh  
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 57/DSN-

MUI/V/2007 Tentang Letter of Credit dengan Kafalah bil Ujroh dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah termasuk Letter of Credit (LC) Impor Syariah.

- b. Penjaminan Syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

#### 4. Sharf

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Penukaran Valuta Asing (sharf) sebagai berikut:

Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun berbeda (multi currency), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad Sharf adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.)

Fitur dan mekanisme:

- a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
- b. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot; dan
- c. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

## 5. Hawalah

Produk yang dapat dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan mempergunakan akad hawalah adalah penyelesaian utang dalam impor berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Penyelesaian Utang Impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada LKS, kemudian LKS membayar utang tersebut kepada pihak yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang.

Kedua : Ketentuan Akad

- a. Akad yang dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor adalah Hawalah bil Ujrah dengan mengacu pada Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah.
- b. LKS sebagai muhal alaih menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor.
- c. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- d. LKS sebagai muhal alaih boleh mengenakan ujarah/fee atas pengalihan utang.
- e. Besar ujarah harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok utang.
- f. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- g. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- h. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- i. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# PRAKTIK TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

## A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah).

BMT memiliki segmen pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berurusan dengan pihak bank. Baitul maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penghimpun dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit

defisit (pihak yang kukurangan dana).

2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

1. Memajukan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti sistem ekonomi Islam.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usahausaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang

merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, misalnya dalam masalah pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan. BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

### **Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Menurut keputusan Nomor 90/Kep/M. KuKm/IX/2004, pengertian koperasi, KJKS, dan UJKS adalah sebagai berikut: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Membahas tentang payung hukum BMT itu merupakan permasalahan yang ada pada BMT. Karena belum ada satu pun lembaga yang paling berwenang untuk melakukan studi kelayakan pendirian BMT dan sekaligus merekomendasi atau tidak merekomendasikan pendirian MT. Sehingga payung hukum BMT sama dengan koperasi yaitu:

1. UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. PP No.4 Tahun 1994 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

3. Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2006, yaitu tentang Pertunjuk
4. Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

### **Prinsip dasar BMT**

1. *Absan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual Communication*, (penguatan nilai ruhiyah).
4. Demokrasi, partisipasi, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya. h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

### **Prinsip Operasi Baitul Maal Wat Tamwil**

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR Syariah, yakni menggunakan 3 prinsip :

1. Prinsip bagi hasil Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.
  - a. Al-Mudharabah, akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul Maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.
  - b. Al-Musyarakah, akad kesepakatan dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari

mereka memberi modal dan berbagi keuntungan dan kerugian.

2. Sistem jual beli Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah margin. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.
  - a. Bai'al-Mudharabah, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah.
  - b. Bai'as-Salam, akad pemesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majlis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggung penerima pesanan.
  - c. Bai' al-Istishna, pemesanan barang yang disebutkan sifatsifatnya, yang dalam majlis itu pemesanan barang dengan pembayarannya dapat dilakukan oleh BMT dalam beberapa kali (termin) pembayaran.
3. Sistem non profit Sistem yang sering disebut sebagai pembayaran kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja. Al-Qordhul Hasan, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
4. Produk pembiayaan Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu

tertentu.

- a. Pembiayaan Mudharabah, dalam pembiayaan Mudharabah BMT mengadakan akad dengan nasabah. Ketentuan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh BMT dan pengusaha tersebut.
- b. Pembiayaan Musyarakah, dalam pembiayaan Musyarakah ini BMT dengan pengusaha mengadakan perjanjian. BMT dan pengusaha berjanji bersama-sama membiayai suatu proyek yang juga dikelola secara bersama-sama.
- c. Pembiayaan Bai' Bithaman Ajil, dalam pembiayaan BBA BMT mengikat perjanjian dengan nasabah. BMT menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang/asset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan.
- d. Pembiayaan Rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum seperti menjadikan sawah menjadi jaminan, maka yang diserahkan adalah surat jaminan (sertifikat).

Strategi pemasaran atau promosi BMT kepada anggota, seperti :

1. Memperluas Jaringan Kerjasama Memperluas jaringan kerjasama adalah salah satu langkah strategik BMT supaya anggota bisa menggunakan akses pelayanan BMT dengan lebih mudah. Memperluas jaringan kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dengan berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah yang sejak awal ditetapkan

sebagai landasan utama BMT. Kerjasama ini dimungkinkan sebagai upaya strategik meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran lembaga dimasa datang. Dengan semakin banyak pihak yang dirangkul, maka semakin banyak pula peluang untuk memacu percepatan pengembangan lembaga, dan ini berarti target-target pemasaran akan semakin mudah tercapai.

2. Jemput Bola Sebagai lembaga keuangan yang belum lama berdiri, BMT membutuhkan promosi dan sosialisasi secara lebih optimal di masyarakat. Keaktifan pengelolaan dalam memasarkan produknya merupakan komponen terpenting diantara komponen-komponen penting lainnya yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga. Salah satu cara efektif yang dilakukan di awal operasional BMT adalah dengan melakukan pendekatan jemput bola, pendekatan ini merupakan langkah awal yang akan mungkin petugas leluasa memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep keuangan syariah serta sistem dan prosedur yang berlaku di BMT.

## **B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claim*) dibandingkan aset nonfinansial atau aset riil. Dengan ini dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan yang mencakup perbankan umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, perusahaan asuransi, pegadaian dan lembaga keuangan non bank lainnya termasuk koperasi.

Secara bahasa (etimologi) koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang artinya kerjasama. Sedangkan secara

istilah (terminology) para pakar mendefinisikan dengan berbagai macam formulasi tergantung para sudut pandang dari pakar yang bersangkutan.

Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan dari kumpulan beberapa orang minimal 20 atau lebih. Berikut definisi yang dikemukakan oleh Winardi tentang koperasi:

1. Koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang dimana setiap orang bebas menjadi anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material para anggotanya.
2. Koperasi adalah perkumpulan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Bersama-sama melaksanakan usaha, pembelian atau penjualan produk atau pemberian kredit dan sebagainya.
3. Koperasi merupakan perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum melalui kerjasama atas dasar sukarela melaksanakan suatu pekerjaan guna memperbaiki nasib para anggotanya. Misalnya dengan jalan bersama-sama penyelenggara produksi, pembelian, penjualan, pembelian jasa dan sebagainya.
4. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup serta kesejahteraan anggotanya.
5. Koperasi adalah organisasi yang mempunyai sasaran memperbaiki kesejahteraan anggotanya, yang umumnya bertendensi simpan pinjam yang kemudian diperluas dengan koperasi-koperasi jenis lain. (koperasi konsumsi, konsumsi produksi).

## **Landasan Hukum KSPPS**

Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak

melakukan riba atau penghasilan haram. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما، قال تحجروه وتمنعه من الظلم فذلك نصره . روا البخاري .

*Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itu artinya menolong dari padanya.*

Sedangkan landasan hukum Undang-undang di Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur

dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Misalnya, Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Berikutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Namun kemudian, bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah

dirasa sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Dalam Permen terbaru tersebut disebutkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

### **Persyaratan Pendirian Koperasi dan Azas-azasnya**

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan berusaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberadaan koperasi harus berbadan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat berikut:

1. Dilakukan dengan akta notaris
2. Disahkan oleh pemerintah
3. Didaftarkan di pengadilan negeri
4. Diumumkan dalam berita negara

Menurut Winardi dalam Ismail Nawawi Ada beberapa azas koperasi berdasarkan kriteria Rochdale yaitu gerakan lahirnya koperasi yang pertama kali didirikan pada tanggal 12 Desember 1884 di Inggris, yaitu:

1. Setiap orang bebas menjadi anggota atau keluar sebagai anggota, hal ini berdasarkan atas dasar sukarela.
2. Setiap anggota mempunyai hak suara.
3. Koperasi bersifat netral terhadap agama, aliran politik manapun juga.
4. Siapa saja dapat menjadi anggota organisasi.
5. Pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai.
6. Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah pembelian jasa masing-masing anggota.
7. Harga benda-benda atau komoditas disamakan dengan harga pasar setempat.
8. Koperasi harus menjamin kualitas, ukuran dan timbangan barang-barang yang dijual (harus dijaga jangan terjadi kecurangan).
9. Koperasi harus memberikan pendidikan kepada para anggotanya.

Bidang usaha atau kegiatan KJKS dan UJKS (sekarang bernama KSPPS/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) adalah pembiayaan, Investasi dan Simpanan, maka produk-produknya tentu merupakan bentuk dari jenis-jenis kegiatan tersebut.

1. Produk-produk jenis simpanan atau investasi antara lain:
  - a. Simpanan Mudharabah (Sukarela), yaitu simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu dan pada setiap akhir bulan akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang secara otomatis akan dibukukan di rekening simpanan.
  - b. Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito), Simpanan yang hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan bersama dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan KJKS. Simpanan Mudharabah Berjangka ini bisa disesuaikan dengan permintaan yaitu:
    - 1) Simpanan Haji dan Umroh

- 2) Simpanan Pendidikan
- 3) Simpanan Idul Fitri
- 4) Simpanan Qurban dan Aqiqah.

2. Produk-produk jenis pembiayaan antara lain:

- a. Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan yang diberikan kepada pedagang (Mudharib) sebesar 100% untuk dipergunakan sebagai modal kerja yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan yang diberikan kepada akad jual beli barang kemudian ada margin yang telah ditetapkan KJKS dengan persetujuan nasabah dan angsurannya dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo sesuai dengan akad.
- c. Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan syirkah yang modalnya adalah campuran antara nasabah dan KJKS dimana bagi hasilnya adalah ditetapkan sesuai dengan modal yang ditanamkan.
- d. Pembiayaan Qordul Hasan. Pembiayaan yang diberikan sesuai dengan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang ada di KJKS tanpa adanya bagi hasil tetapi nasabah diwajibkan membayar pokok dan infaq sesuai dengan kemampuan.
- e. Gadai Emas Syariah (GES). Dana yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jaminan emas yang diberikan kepada KJKS dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.

### C. PEGADAIAN SYARIAH

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan

produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Sebagai penerima gadai atau disebut Mutahim, penggadaian akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh pagadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Gadai Gabah. Program ini diluncurkan atas landasan pemikiran bahwa dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat panen raya. Sasaran utama program ini adalah membantu petani agar bisa menjual gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh

pemerintah. Pengalaman selama ini ketika terjadi panen raya, petani selalu menjadi pihak yang dirugikan. Untuk mencegah kerugian yang diderita oleh petani pada saat musim panen akibat anjloknya harga gabah, Perum Pegadaian meluncurkan gadai gabah. Dengan sistem ini, petani menggadaikan gabahnya pada musim panen, untuk ditebus dan dijual ketika harga gabah kembali normal. Dengan adanya gadai gabah, petani bisa tidak menjual semua gabahnya pada saat musim panen (harga murah) melainkan menyimpannya dulu di gudang milik agen yang menjadi mitra pegadaian. Petani menggadaikan sebagian gabahnya pada musim panen pada Perum Pegadaian dengan harga yang berlaku saat itu. Setelah harga gabah kembali normal, petani dapat menebusnya dengan harga yang sarna ketika menggadaikan gabahnya ditambah dengan sewa modal sebesar 3,5 persen per bulan. Jika selama batas waktu empat bulan (masa jatuh tempo kredit) petani tidak dapat menebusnya, gabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Kelebihan harga gabah akan diberikan kepada petani. Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG). Bila gabah petani bukan gabah kering giling maka petani akan dikenakan proses penanganan (*handling*) sebesar Rp 10 per kg.

### **Lahirnya Pegadaian Syariah**

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah

meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003 dan 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

### **Operasionalisasi Pegadaian Syariah**

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup

dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan proses yang singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut.

#### 1. Landasan Konsep

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

#### **Al-Quran Surat Al Baqarah : 283**

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

#### **Hadist**

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. HR Bukhari dan Muslim

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas

kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah

Nabi Bersabda : Tunggangan ( kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki ( oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya. HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985,V:181). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/ DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

## 2. Teknik Transaksi

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu :

- a. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali

seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

- b. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

- 1) *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- 2) *Marhun Bib ( Pinjaman)*. Pinjaman merupakan hak yang wajib

dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

- 3) *Marhun (barang yang dirahankan)*. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahankan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
- 5) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

- 1) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
- 2) Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- 3) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

- 1) melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
- 2) mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
- 3) atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

### 3. Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya dan akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback up modal kerja.

Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan

Pegadaian konvensional, yaitu:

- a. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
- b. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

#### **D. ASURANSI SYARIAH**

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata ‘pertanggungan’. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan).

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *takaafala-yatakaafulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya asuransi *takaful* merupakan pihak yang bertanggung penjamin

atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam ensiklopedi hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pihak bertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita bertanggung)
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi.

### **Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birra wa al taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan

takwa) dan *al ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

### **Rukun dan Syarat Asuransi Syariah**

Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafaalah (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafaalah (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. Makful 'anhu, adalah orang yang berutang.
4. Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun

akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru. Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:

1. Baligh (dewasa).
2. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransianya pun batal.
3. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
4. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi.
5. Tidak sah jual beli apabila barang yang di jual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui, karena transaksi tersebut seperti perjudian.
6. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.

Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.

### **Jenis-Jenis Asuransi Syariah**

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk asuransi takaful keluarga meliputi :
  - a. Takaful berencana
  - b. Takaful pembiayaan
  - c. Takaful pendidikan
  - d. Takaful dana haji

- e. Takaful berjangka
  - f. Takaful kecelakaan siswa
  - g. Takaful kecelakaan diri
  - h. Takaful khairat keluarga
2. Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Produk-produk Asuransi Takaful umum:
- a. Takaful kebakaran
  - b. Takaful kendaraan bermotor
  - c. Takaful pengangkutan
  - d. Takaful Resiko Pembangunan
  - e. Takaful Resiko Pemasangan
  - f. Takaful Penyimpanan Uang
  - g. Takaful Gabungan
  - h. Takaful Aneka
  - i. Takaful rekayasa/Engineering

### **Cara-Cara Pembayaran Premi Asuransi Syariah**

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari:

1. Unsur tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa)
2. Unsur tabarru' saja (untuk asuransi kerugian dan term insurance)

Unsur tabarru' pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanggiannya, maka semakin besar pula nilai tabarru'nya. Besarnya premi asuransi jiwa (tabarru') berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen.

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M. Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi (contribution). Billah menghindari istilah tabarru' karena dalam praktiknya, pada produk term insurance di asuransi jiwa dan semua produk pada asuransi kerugian terdapat bagi hasil (mudharabah) apabila tidak terjadi klaim, sedangkan tabarru' menurut sebagian pakar syariah tidak dibenarkan adanya harapan pengembalian.

Premi pada asuransi syariah disebut juga net premium karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan di dalamnya tidak terdapat unsur loading (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.

Abbas Salim mengatakan bahwa premi yang dibayar oleh pembeli asuransi tergantung kepada sifat kontrak yang telah dibuat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.

Premi meningkat (natural premium - increasing premium), adalah pembayaran premi yang semakin lama semakin bertambah besar. Pada waktu tahun permulaan, premi asuransi yang dibayar rendah, tetapi setelah itu, semakin lama semakin bertambah tinggi dari tahun ke tahunnya. Pembayaran premi meningkat setiap tahunnya karena:

1. Umur pemegang polis bertambah lama bertambah naik (tua), berarti resiko meningkat pula.
2. Kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat.
3. Premi merata (level premium), pada level premium besarnya premi yang dilunasi oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata).
4. Sesungguhnya pada tahun-tahun permulaan, pembayaran preminya lebih besar dari pada natural premium, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, pembayaran preminya lebih rendah bila dibandingkan dengan increasing premium.

## Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai hal, yaitu:

1. Dalam Asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berperan dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (saling menjamin), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim, dana diambilkan dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Sedangkan dalam perusahaan asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan

## E. PASAR MODAL SYARIAH

Pengertian pasar dalam arti sempit adalah tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu tempat yang disebut dengan pasar. Dalam pengertian yang luas, pasar merupakan tempat melakukan transaksi dan pembeli. Dalam pengertian ini, antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam suatu tempat secara langsung.

Hubungan antara keduanya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana informasi yang ada seperti internet, telepon seluler ataupun sarana-sarana yang lain. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal merupakan juga pasar untuk surat berharga jangka panjang. Sedangkan, pasar uang merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan.

Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar modal adalah saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertabel, dan berbagai produk

turunan seperti opsi dan lain-lain. Sedangkan, yang diperjualbelikan di antaranya adalah Surat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes*, *Call Money*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Acceptance*, *Treasury Bill* dan lain-lain.

Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkanpun harus menggunakan prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna'*, *salam*, dan *murabahah*. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjual belikan pada pasar modal syariah adalah reksa dana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.

Hukum Pasar Modal Tidak dijumpai baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist nash yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Seperti, perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman atau jasa yang tidak dilarang Agama. Oleh karena itu, orang Islam yang ingin membeli saham suatu perusahaan, terlebih dahulu harus mengadakan penyelidikan yang saksama tentang bidang usaha dari perusahaan yang menawarkan saham tersebut.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah, prinsip-prinsipnya,

emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang dan penentuan harga saham.

### **Pelaku Pasar Modal**

Dalam pasar modal, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Pihak-pihak tersebut adalah emiten, investor, perusahaan pengelola dana dan reksa dana:

#### 1. Emiten

Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan emisi, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau hutang. Jika emiten memilih instrumen yang bersifat kepemilikan, maka ia menerbitkan saham. Tetapi, jika ia memilih instrumen yang bersifat hutang, maka ia menerbitkan obligasi.

#### 2. Investor

Pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. Ia adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga, investor biasanya meneliti dan menganalisisnya terlebih dahulu. Penelitiannya mencakup bonadifitas perusahaan prospek usaha emiten dan analisis lainnya.

#### 3. Perusahaan Pengelola Dana (*Investman Company*)

Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai dua unit, yaitu pengelolaan

dana (fund management) dan penyimpanan dana (custodian). Bagian pengelolaan dana adalah divisi yang memutuskan efek mana yang harus dijual dan harus dibeli. Sedangkan, custodian adalah bagian yang melakukan penjualan atau pembelian efek. Selain itu, kustodian juga melakukan menerima bunga (pada pasar modal konvensional) dan deviden kepada emiten.

#### 4. Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Khususnya, pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Akan tetapi, mereka hanya mempunyai waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal.

### **Jenis-Jenis Pasar Modal**

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam. Yaitu, pasar primer, pasar sekunder dan bursa paralel:

#### 1. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya. Kegiatan ini biasa dinamakan dengan penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Informasi suatu perusahaan yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada masyarakat, dapat dilihat minimal di dua harian nasional, publik ekspose atau prospektus. Prosedur

pembeliannya melalui pengisian Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang tersebar melalui underwriter atau penjamin emisi efek atau agen-agen penjual lainnya yang ditunjuk. Harga saham pada pasar perdana merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar lagi. Harga ini ditetapkan oleh perusahaan penjamin emisi dan emiten.

## 2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah penawaran di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder hanya terjadi antar investor yang satu dengan lainnya. Transaksinya tidak lepas dari bursa saham sebagai fasilitator perdagangan di pasar modal. Pembelian di pasar ini, hanya pada saham yang telah beredar berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan pasar. Prosedurnya, investor melakukan order beli atau jual melalui broker dan kemudian ia meneruskannya ke pasar atau bursa. Harga saham di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi, tetapi berdasarkan atas teori penawaran dan permintaan serta prospek perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan demikian, harga saham di pasar sekunder dapat lebih tinggi dari pasar perdana. Terdapat beberapa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder, apabila dilihat dari segi kepentingan investor dalam membeli dan menjual saham.

## 3. Bursa Paralel

Tidak semua efek yang diterbitkan dapat dijual di bursa efek, karena persyaratan untuk mendaftar di bursa efek sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public yang tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan bursa efek. Emiten-emiten yang mendaftarkan efeknya di bursa paralel, modalnya relatif lebih kecil. Atas dasar ini, bursa paralel merupakan pelengkap bagi pasar bursa efek yang sudah ada.

## **Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah**

Dalam suatu transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Demikian juga pada pasar modal, barang yang diperjualbelikan dinamakan dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan berbentuk saham dan yang bersifat hutang bentuknya adalah obligasi.

Instrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang memenuhi kriteria syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga (securities) seperti saham, obligasi dan instrumen turunannya (derivatif) seperti opsi, waran, dan reksa dana. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal syariah adalah saham, obligasi syariah dan reksa dana syariah.

Instrumen-instrumen pasar modal di atas akan dijelaskan di bawah ini:

### **1. Saham (stock)**

Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Maksudnya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah deviden. Pembagian deviden ini ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang dimaksud dengan saham dalam pasar modal syariah

dengan pasar modal konvensional tidak ada bedanya. Hanya saja, saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah.

## 2. Obligasi syariah

Di pasar modal modal, obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Perbedaan obligasi dengan saham adalah bahwa pembeli obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Pihak perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai hutang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi dimilikinya. Dengan demikian, obligasi termasuk dalam kategori modal asing atau hutang jangka panjang. Hutang tersebut akan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari segi waktu merupakan modal jangka panjang. Maka dari itu, bagi suatu emiten sangat menguntungkannya karena masa pengembaliannya sangat panjang, baik modal yang bersifat kepemilikan ataupun hutang. Modal yang bersifat kepemilikan masa pengembaliannya relatif lebih panjang dari pada modal yang bersifat hutang. Modal jenis pertama jangka waktu pengembaliannya sampai perusahaan yang bersangkutan tutup. Pemilik modal jenis ini dapat menjualnya kepada pihak lain jika ia membutuhkan dana atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham. Sedangkan modal yang bersifat hutang, jangka 10 waktunya lebih cepat atau terbatas dalam waktu tertentu. Pemilik saham ini juga dapat menjualnya kembali kepada pihak lain jika ia membutuhkan dana atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham.

Obligasi di pasar modal syariah berbeda dengan obligasi di pasar modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensional merupakan suatu jenis produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam karena menggunakan sistem bunga. Menurut Muhammad al-Amin yang dikemukakan oleh Sholahuddin, bahwa instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna', salam, dan murabahah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan emiten.

Dalam konsep mudharabah pada obligasi syariah, emiten menerbitkan surat berharga jangka panjang untuk ditawarkan kepada para investor. Emiten berkewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil atau margin fee serta pokok hutang obligasi kepada para pemegang obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini, emiten berfungsi sebagai mudharib dan investor sebagai shahibul mal. Sementara itu, emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi persyaratan seperti persyaratan emiten yang masuk dalam kriteria indeks Islam.

### 3. Reksa dana syariah

Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksa dana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

Jakarta Islamic Index atau Indeks Syariah (JII) Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang bekerjasama dengan Danareksa

Investement Management. Adapun indeks sebelum JII, adalah Indeks Individual, Indeks Harga Saham Sektoral, Indeks LQ 45, dan Indeks Harga Saham gabungan. Indeks syariah merupakan indeks yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Islam, seperti:

1. Usaha Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan 11 minuman yang tergolong haram;
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat madharat.

Sebelum masuk kedalam indeks syariah, saham-saham melewati beberapa tahapan ataupun seleksi, antara lain:

1. Memilih beberapa saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali termasuk dalam sepuluh besar dalam hal kapitulasi);
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitulasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir;
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

## Mekanisme Beroperasinya Pasar Modal Syariah

Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisa keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Apabila investor mengetahui adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan dari jual beli saham, ia dapat langsung membeli saham tersebut dan menjualnya kembali ketika harganya naik pada pasar yang sama. Jadi, investor dapat pula menjadi penjual saham kepada investor yang lain.

Pasar modal syariah sejatinya harus bebas dari transaksi-transaksi yang tidak beretika dan bermoral, seperti insider trading dan short selling. Menurut al-Habsyi yang dikemukakan oleh Sholahuddin, idealnya pasar modal syariah tidak mengandung transaksi ribawi, gharar dan saham perusahaan yang bergerak pada jenis usaha yang tidak dilarang syariah.

Sementara itu Obeidillah yang juga dikutip oleh Sholahuddin, mengemukakan beberapa etika di pasar modal. Menurutnya, pasar modal syariah harus mencakup kriteria-kriteria di bawah ini:

1. Setiap orang bebas melakukan transaksi (freedom contract) selama tidak bertentangan dengan syariah;
2. Bentuk transaksi harus bersih dari unsur riba, gharar dan judi;
3. Harga terbentuk secara fair;
4. Terdapat informasi yang sempurna. Oleh karena itu, pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi. Hal inilah yang membedakannya dengan pasar modal konvensional yang salah satu cara untuk mendapat keuntungannya dengan menggunakan spekulasi. Walaupun diakui, dalam kasus-kasus tertentu seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan yang palsu dilarang pada pasar modal konvensional.

Dalam mekanisme transaksi produk di pasar modal syariah, Irfan Syuqi mengemukakan wacana pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulasi untuk memainkan harga saham. Dampaknya, perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan oleh nilai intrinsiknya. Untuk itu, dalam pasar modal syariah, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa. Selanjutnya, agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Kemudian, saham tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang tersedia berdasarkan *first come-first served*.

Dalam perdagangan obligasi syariah, menurut Muhammad Gunawan, tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium yang lazimnya dilakukan pada obligasi konvensional. Prinsip transaksi obligasi syariah adalah *al-hiwalah*, yaitu *transver service* atau pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil. Oleh karena itu, jual beli obligasi syariah hanya boleh pada harga nominal pelunasan jatuh tempo obligasi. Sedangkan dalam perdagangan reksa dana syariah, manajer investasi menawarkan kepada pembeli reksa dana syariah baik yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Reksa dana syariah jangka panjang ditawarkan di pasar saham dan reksa dana syariah di tawarkan di pasar uang. Keuntungan investor dari reksa dana syariah tergantung manajer investasi mengelola dananya.

### **Karakteristik Pasar Modal Syariah**

Menurut Metwally sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam rangka membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa

karakteristik. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah:

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek;
2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang;
3. Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan;
4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali;
5. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST;
6. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST. HST ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:  
Jumlah Kekayaan Bersih Perusahaan HST = Jumlah Saham yang diterbitkan
7. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah;
8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST;
9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

### **Menentukan Harga Saham**

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung harga saham suatu perusahaan. Kedua pendekatan tersebut adalah:

## 1. Pendekatan deviden

Deviden merupakan sebagian dari keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Bagi investor, jumlah rupiah yang diterima dari pembayaran deviden resikonya lebih kecil dari capital gain. Deviden adalah pendapatan yang dapat diperkirakan sebelumnya, sedangkan capital gain sulit diperkirakan. Harga saham dapat diketahui dengan menghitung nilai sekarang (present value) dari proyeksi deviden yang akan diterima investor.

Pembayaran deviden yang tinggi akan menimbulkan adanya anggapan bahwa perusahaan emiten mempunyai prospek keuntungan yang baik. Demikian pula sebaliknya, penurunan pembayaran deviden dianggap sebagai penurunan tingkat keuntungannya. Naik turunnya harga saham kemudian cenderung ditentukan naik turunnya besarnya deviden yang dibayarkan.

## 2. Pendekatan Price Earning Ratio (PER)

PER adalah ratio antara harga berbanding proyeksi keuntungan persaham. PER menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. PER sering digunakan oleh para analis sekuritas untuk menialai harga saham dan penjamin emisi efek guna menentukan harga saham di pasar perdana dengan cara mengalikan PER industri sejenis yang berlaku di pasar sekunder dengan proyeksi laba bersih pertahun.

Di sisi lain, keputusan kapan saham dijual dan dibeli ditentukan oleh perbandingan antara nilainya dengan harga pasarnya:

- a. Jika harga saham lebih kecil dari nilainya, maka saham tersebut harus dibeli dan ditahan (buy and hold) dengan tujuan untuk memperoleh capital gain pada saat harga mengalami kenaikan kembali di kemudian hari;

- b. Jika harga saham sama dengan nilainya, maka saham tersebut dalam kondisi keseimbangan. Apabila bila harga saham lebih besar dari nilainya, maka saham tersebut harus dijual untuk menghindari kerugian. Karena, harganya di kemudian hari akan turun menyesuaikan dengan nilainya;
- c. Dalam kondisi di mana Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari cost of capital, maka nilai saham akan maksimal karena ada sebagian laba ditahan yang kemudian diinvestasikan kembali. Dengan demikian, terdapat peluang untuk mendapatkan deviden yang lebih besar di masa yang akan datang;
- d. Apabila dalam kondisi declining firm, maka penginvestasian kembali pada tahun pertama akan menurunkan nilai saham. Saham perusahaan yang sedang merosot sangat riskan untuk dimiliki dengan strategi buy and hold;
- e. Jika tingkat imbalan hasil yang diharapkan menjadi pertimbangan utama investor, maka ia harus menetapkan terlebih dahulu hasil yang diharapkan. Kemudian, ia baru menghitung pada harga berapa saham tersebut layak dibeli;
- f. Apabila harga saham menjadi pertimbangan utama, maka investor harus berangkat dari harga yang layak dibeli. Kemudian, ia menghitung tingkatan imbalan hasil yang diharapkan. Ketentuan-ketentuan di atas tentang kapan suatu saham harus dibeli atau dijual, kelihatannya mudah diapahami namun sulit diterapkan. Kesulitannya adalah terletak pada menentukan nilai saham yang bersangkutan. Di hari-hari crash, beta (resiko) mengalami peningkatan tanpa dibarengi dengan harapan keuntungan yang proporsional. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor eksternal yang bersifat khusus yang mempengaruhi terhadap perkembangan harga saham. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain adalah:

- 1) Kebijakan pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga SBI;
- 2) Naik turunnya suku bunga overnight;
- 3) Pergerakan mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat;
- 4) Bertiupnya sentimen-sentimen negatif yang mempengaruhi pasar;
- 5) Rasionalitas investor dalam menghubungkan kinerja fundamental perusahaan emiten dengan expected return dari pembelian sahamnya.

### **Perbedaan antara Investor dan Spekulan**

Sebagai institusi keuangan, pasar modal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan yang salah satunya adalah tindakan spekulasi. Para investor selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktivitas inilah yang membuat pasar tetap aktif. Tetapi, aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan, terutama ketika hal ini menyebabkan depresi besar.

Dalam pasar modal, dibedakan antara spekulan dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilihat dahulu karakter dari masing-masing investasi dan spekulasi:

1. Investor di pasar modal adalah pihak yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain melalui short selling. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang seksama. Sementara spekulan

bertujuan untuk mendapatkan capital gain yang biasanya dilakukan dengan upaya goreng menggoreng saham.

2. Spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulasi membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali secara short term. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat long term.
3. Spekulasi adalah kegiatan game of chance sedangkan bisnis adalah game of skill. Seorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditenggarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik di atas, maka investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan capital gain semata-mata ketika saham dilepas di pasar sekunder, bisa masuk ke dalam golongan spekulasi.
4. Spekulasi telah meningkatkan unearned income bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apapun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial, maupun moral.
5. Spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulasi inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi poundsterling

tahun 1967, maupun krisis mata uang franc di tahun 1969. Ini hanyalah sebagian contoh saja. Bahkan hingga saat ini, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh para spekulan.

6. Spekulasi adalah outcome dari sikap mental ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dan etika. Oleh karena itu, spekulasi hakekatnya bukan investasi karena berangkat dari mental yang ingin cepat kaya dan untung-untungan. Spekulasi memang menyebabkan peningkatan pendapatan sekelompok masyarakat, tetapi tidak memberikan kontribusi yang produktif dan positif. Selain itu, spekulasi juga dapat menyebabkan krisis keuangan sebagaimana disebutkan di atas.

Di sisi lain, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai illahiyah dan insaniyyah. Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada dihadapannya, melainkan tujuan atau niat dan cara orang mempergunakan ketidakpastian tersebut. Manakala Ia meninggalkan sense of responsibility dan rule of lawnya untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep gharar dan maysir dalam Islam. Gharar dan maysir sendiri adalah konsep yang sangat berkaitan dengan mudharat, negative result, atau bahaya (hazard).

Di pasar modal, larangan syariah di atas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, gharar dan maysir. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum holding period atau jangka waktu memegang saham

minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualkan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencar untung dari pergerakan harga saham semata. Masalahnya, berapa lama minimum holding period yang wajar. Pembatasan itu memang meredam spekulasi, akan tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak likuid. Padahal bukan tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan likuiditas mendadak. Sehingga, ia harus mencairkan saham yang dipeganya dan ia terhalang karena belum lewat masa minimum holding periodnya.

Metwally, seorang pakar ekonomi Islam dan modelling economics mengusulkan minum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu Ia juga memandang perlu adanya ceiling price berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan fisik saham yang diperjual belikan. Mengenai kekhawatiran bahwa penjualan saham di tengah masa usaha, akan menimbulkan kemungkinan gharar, seperti halnya jual beli ikan di dalam laut, hal ini dapat diatasi dengan praktek akuntansi modern dan adanya kewajiban disclosure laporan keuangan kepada pemilik saham.

Dengan berbagai model penilaian modern saat ini, investor dan pasar modal secara luas akan dapat memiliki pengetahuan tentang nilai sebuah perusahaan. Sehingga, saham-saham dapat diperjual belikan secara wajar dengan harga pasar yang rasional. Dalam hal ini, market value tampaknya lebih mencerminkan nilai yang lebih wajar dibandingkan dengan book value. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sekuritas-sekuritas dapat diperjual belikan dengan menggunakan mekanisme pasar sebagai penentu harga. Sehingga, capital gain maupun profit sharing dari dividen dapat diperoleh.

Larangan syariah terhadap praktek-praktek spekulasi di atas, harus dimplementasikan dalam bentuk aturan main untuk mencegah praktik spekulasi, riba dan gharar.

Bentuk-bentuk aturan tersebut adalah:

1. Menetapkan minimum holding period (jangka waktu memegang saham minimum) Dengan aturan ini, maka saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat. Sehingga, hal ini dapat meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Masalahnya adalah berapa lama minimum holding period yang masuk akal? Pembatasan ini memang meredam spekulasi, akan tetapi juga membuat pasar modal menjadi tidak luquid. Padahal bukan tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan luquiditas mendadak. Selanjutnya, ia harus mencairkan saham yang ia pegang, sedangkan ia terhalang belum lewat masa minimum holding periodnya. Menurut Metwally yang diungkapkan oleh Nurul Huda, mengusulkan masa tersebut adalah satu pekan.
2. Perlu adanya ceiling price (harga tertinggi) berdasarkan nilai pasar perusahaan
3. Jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti fisik kepemilikan saham yang diperjual belikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimyati, *Ianah ath-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, tt)
- Al-Haitsami, Nuruddin, *Majma' az-zawaid*, (Kairo; Daar al-Ilmytth)
- Al-Hanafy, Imam 'Ala'udin Abi Bakar ibn Mas'ud al-Kasani , *Badai'us-Shana'I*,
- Al-Husaini Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar*, Bina Iman, Surabaya, 2003
- Ali, AM. Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Ali, Manzoor, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*, (Jeddah: IRTI – IDB, 1412H/1992)
- Ali, Muhamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press)

- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*,  
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Al-Jaziry, Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz III,  
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam*,Juz 3,Maktabah  
wa Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabi,Mesir,cet.  
IV,1960
- Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Al-Khathib. Asy-Syarbaini, *Mughniy al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-  
Fikr, 1978)
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Syarb al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*, (Surabaya:  
Syirkah Nur Asia,ttt)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*
- Al-Maududi ,Abu A'la, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi*.Terj .  
Suarabaya, PT. Bina Ilmu Surabaya, 2005.
- al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut;Daar al-Fikr,tth)jilid 8
- An-Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif  
Prespektif Islam* . Terj. Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- Antonio Moh. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta:  
Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*,  
Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Anwar, *Modul Diklat KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi*. Surabaya,  
2015.

- Arifin, Z. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006)
- AsadZaman, *Towards Foundation of an Islamic Theory of Consumer Behavior* dalam *Essays In Islamic Economic Analysis*. New Delhi :Genuie Publication, 1991.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Kuliah Ibadab* (Jakarta: PT. Bulan Bintang )
- Asy-Syafi'I, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, (Terj. Imran Abu Umar), Jilid I, (Surabaya: Menara Kudus, 1992)
- Aziz, H.M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 1 Acuan Untuk Da'i dan Muballigh*, (Jakarta: Penerbit Bangkit 1992), Cet. ke-1, h. 6-8
- Bahreisy, Salem dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989)
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Fikr, 1990.
- Chapra, Umar Chapra, *The Future of Economic An Islamic Perspective*. London: The Islamic Foundation, 2000.
- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah*, Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet. I, 1357 H
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana), 2010
- Hadi , Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank Dalam Islam*. Terj. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.


- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Huda, Nurul, dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2010)
- Ibn'Taimiyah, *Al-Fatava Al-Kubra*, vol. 1 Kairo: Daar Al-Kutub Al-Haditsah, tt.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t.)
- Ibnu Qudamah, *Al- Mughniy*, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t.)
- Ibnu Rusy, *Bidayah al- Mujtahid*, (Kairo; Daar al-Kutub al-Islamiyah, tth)
- Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqib dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Karim, Adiwarmen Azwar, "Krisis Perbankan Gelombang Kedua", *Republika*, (Jakarta), 26 Juni 2000
- Karim, Adiwarmen, *Bank Islam, Analisis Fikib dan keuangan*, (Jakarta: IIT, 2003
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI,"Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS" (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012)
- Khairi, Miftakhul, dkk, *Ensiklopedia Fiqib Mu'amalah* (Yogyakarta: `Maktabah Al-Hanif, ) 2009.

- Lailah, Nur, et.al, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Majid, Abdul. *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SGD), 1986
- MannzurIbn, *Lisan al-Arab*.Beirut: Dar Fikr, 1970.
- Marthon Said Sa'ad ,*Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global*Terj. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Permen kum nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan uspps oleh koperasi*. 2015.
- Metwally, M.M., *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), cet., I h. 11-17, lihat juga Afjalur Rahman,*Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) Cet ke II, Jilid III
- Muhaimin, Iqbal. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- MUsa, Kamil, *Abkam Al-Muamalat*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1994.
- Muslim, Imam, *Shabih Muslim*. Beirut: Dar Fikr, 1996.
- Mustofa, Agus, *Akherat Tidak Keka*. Surabaya: PADMA, 2005.
- Muthahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba Wa At-Ta'min, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995)
- Nawawi, Imam, *Tafsir Munir*. Beirut: Dar Fikr, 1989.

- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan , *Islamic Law of Business*, (Pakistan, Islamic Research Institut Press,1997)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- PKES Publishing, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 46
- Prabowo, Bagya Agung, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, (Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: UII Jogjakarta, 2009)
- Qardawy, Yusuf , *Peranan Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Jakarta:GemaInsan Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam and Theory of Interest*, (Lahore: Muhammad Ashraf, 1946)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah , Soeroyo Nastangin. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 70-71
- Rusyd, Ibnu, *Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al- Jiil, 1409 H/1989

- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 13* cetakan pertama (Bandung, PT. Alma'arif) 1987
- Sarakhsyi, *al-Mabsuth*, (Mesir; al-Manar,1978)
- Selesa, Ershad. Analisa Kebijakan Pemerintah tentang Koperasi Syariah Ditinjau dari Perspektif Islam, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Shamad, Abd., "*Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Subaweh, Imam, *Produk Perbankan Syariah*, (Bandung: TP, 2012), hlm.9
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Suhendi, Hendi, dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,) 2002
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*,(Bandung : Pustaka Setia),2011.
- Ubaid, Abu, *Kitab Al-Awwal*.Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1967.

- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Saudi: Mujamma, 1994)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadhuriyyah, 1990)
- Yusanto, M.I dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Zarkasi, Imam, *Fiqh 2* (Gontor: Ponogoro Tri Murti press, 1995)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhn*, Juz IV (Syiria: Dar Al-Fikr) 1987
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam jilid III: Muamalah*, (Jakarta : Rajawali, 1988)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A